

**ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP DINAMIKA
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**ALWI SHIHAB
NIM: 2350300004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP DINAMIKA
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**ALWI SHIHAB
NIM: 2350300004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP DINAMIKA
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh:
ALWI SHIHAB
NIM: 2350300004**



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN**

2025

Hal: Tesis

A.n. Alwi Shihab

Padangsidempuan, 08 September 2025

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana Program Magister
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary

di-

Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Tesis a.n. Alwi Shihab berjudul "*Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Dinamika Penundaan Pembagian Harta Warisan*" maka kami berpendapat bahwa Tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan tesis-nya ini. Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002



Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alwi Shihab
NIM : 2350300004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Dinamika Penundaan Pembagian Harta Warisan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun Tesis ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 08 Oktober 2025

Saya yang Menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUMAN



ALWI SHIHAB
NIM.2350300004

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alwi Shihab
NIM : 2350300004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana : Program Magister
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Dinamika Penundaan Pembagian Harta Warisan" Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 27 Oktober 2025
Saya yang Menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUMAN



ALWI SHIHAB
NIM. 2350300004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: ~~283~~/Un.28/AL/PP.00.9./10/2025

JUDUL TESIS : ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP
DINAMIKA PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA
WARISAN
NAMA : ALWI SHIHAB
NIM : 2350300004

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)

Padangsidimpuan,
27 Oktober 2025

Direktur,



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP. 19680704 200003 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS

Nama : Alwi Shihab
Nim : 2350300004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana : Program Magister
Judul Tesis : Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Dinamika
Penundaan Pembagian Harta Warisan

Ketua

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP. 19680704 200003 1 003

Sekretaris

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

Anggota

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP. 19680704 200003 1 003

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag.
NIP. 19931209 202012 2 021

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah Tesis
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif
Predikat
Nomor Alumni

: Padangsidimpuan
: Rabu, 08 Oktober 2025
: 13.30 s/d Selesai
: Lulus/85 (A)
: 3.94
: Pujian
: 40



ABSTRAK

Nama : Alwi Shihab
Nim : 2350300004
Judul Tesis : Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Dinamika Penundaan Pembagian Harta Warisan
Tahun : 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik penundaan pembagian harta warisan dalam perspektif hukum waris Islam, khususnya di wilayah Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Fenomena penundaan ini mencerminkan adanya dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi implementasi norma-norma hukum syariat di tengah masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, pembagian harta warisan merupakan suatu kewajiban syar'i yang harus dilaksanakan setelah terpenuhinya rukun dan syarat kewarisan, serta diselesaikannya kewajiban pewaris seperti pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya praktik penundaan yang dilakukan tanpa alasan syar'i yang dapat dibenarkan, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak ahli waris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penelitian hukum empiris serta metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan tidak hanya menyebabkan ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak individual, tetapi juga menimbulkan konflik horizontal antar anggota keluarga, ketidakharmonisan hubungan sosial, serta penguasaan sepihak oleh ahli waris tertentu. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut bertentangan dengan asas *ijbari* yang menegaskan bahwa peralihan hak kepemilikan harta warisan terjadi secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia, serta asas keadilan yang menuntut agar setiap ahli waris menerima haknya sesuai dengan ketentuan syariat.

Hasil dari penelitian ditemukan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tradisi penundaan pembagian harta warisan diantaranya: *pertama* salah satu orang tua masih hidup, *kedua* faktor sosiologis masyarakat, *ketiga* kediaman ahli waris yang berjauhan, *keempat* harta warisan dikelola oleh salah satu ahli waris, *kelima* rumah peninggalan sebagai tempat singgah/berkumpul.

Temuan ini menunjukkan bahwa aspek keadilan dan kemaslahatan harus menjadi pijakan utama dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat dan peningkatan literasi terhadap hukum waris Islam menjadi sangat krusial agar praktik penundaan yang tidak berdasar dapat diminimalisasi. Dengan demikian, pelaksanaan hukum waris Islam dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat dan memberikan kemanfaatan yang optimal bagi semua pihak yang berhak.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Penundaan Pendistribusian Harta Warisan, tradisi.

ABSTRACT

Name : Alwi Shihab
Student ID : 2350300004
Thesis Title : An Analysis of Islamic Inheritance Law on the Dynamics of Delaying the Distribution of Inherence
Year : 2025

This study aims to explore in depth the practice of delaying the distribution of inherited property from the perspective of Islamic inheritance law, particularly in the region of Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. The phenomenon of such delays reflects underlying social and cultural dynamics that influence the application of sharia-based legal norms within society. In Islamic law, the distribution of inheritance is a mandatory obligation that must be carried out after fulfilling the pillars and requirements of inheritance, including the settlement of debts and execution of the deceased's will. However, field observations reveal that in many cases, distribution is postponed without any valid legal justification, potentially resulting in violations of the rightful claims of heirs.

This research adopts a qualitative descriptive approach using empirical legal methods, with data collection conducted through interviews, field observations, and documentation study. The findings indicate that the delay in distributing inheritance not only creates disparities in the fulfillment of individual rights but also triggers horizontal conflicts among family members, social disharmony, and unilateral control of assets by certain heirs. From an Islamic legal perspective, such practices contradict the *ijbari* principle, which asserts that inheritance rights are transferred automatically upon the death of the testator, as well as the principle of justice, which mandates that every heir must receive their rightful share in accordance with the Sharia.

The study identifies several factors contributing to the tradition of delayed inheritance distribution, including: (1) the continued survival of one parent (typically the mother), (2) sociological factors within the community, (3) geographical separation of heirs, (4) management of inherited property by a single heir, and (5) the use of the inherited house as a family gathering place.

These findings emphasize that the principles of justice and public welfare (*maslahah*) must serve as the foundation in distributing inherited assets. Therefore, legal education and increased literacy regarding Islamic inheritance law are crucial to minimize unfounded delays. Proper implementation of Islamic inheritance law will ensure compliance with sharia principles and provide optimal benefits to all rightful heirs.

Keywords: *Islamic Inheritance Law, Delayed Distribution of Inheritance, Tradition.*

الملخص

الاسم : ألوي شهاب
الرقم الجامعي : ٢٣٥٠٣٠٠٠٠٤
عنوان الرسالة : التحليل الفقهي الإسلامي لتأخير توزيع التركة
السنة : ٢٠٢٥

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة تأخير توزيع التركة من منظور فقه الميراث الإسلامي، وتركز على الواقع العملي في منطقة بانجابونغان، بمحافظة مانديلينغ ناتال. تعكس هذه الظاهرة تفاعلات اجتماعية وثقافية تؤثر في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المجتمع المحلي. وفقًا لأحكام الشريعة، فإن توزيع التركة واجب شرعي يجب تنفيذه بعد استيفاء أركان وشروط الميراث، وسداد ديون المورث، وتنفيذ وصاياه إن وجدت. ومع ذلك، تظهر نتائج الميدان أن هناك حالات تأخير في توزيع التركة دون مبررات شرعية مقبولة، مما يؤدي إلى انتهاك حقوق الورثة.

اعتمدت الدراسة على منهج وصفي نوعي باستخدام البحث القانوني الميداني، من خلال المقابلات، والملاحظات المباشرة، ودراسة الوثائق. وتشير النتائج إلى أن تأخير توزيع التركة لا يسبب فقط حرمان بعض الورثة من حقوقهم، بل يؤدي أيضًا إلى صراعات داخل الأسرة، وتوتر في العلاقات الاجتماعية، واستحواذ بعض الورثة على التركة دون وجه حق. ومن منظور الشريعة، فإن هذا السلوك مخالف لمبدأ الإحبار الذي ينص على انتقال الملكية تلقائيًا بعد وفاة المورث، وللمبدأ العدلي الذي يوجب إعطاء كل وارث حقه وفقًا لما قرره الشريعة الإسلامية.

وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى استمرار هذه العادة، منها: أولاً، وجود أحد الوالدين على قيد الحياة؛ ثانيًا، العوامل الاجتماعية في المجتمع؛ ثالثًا، تباعد أماكن إقامة الورثة؛ رابعًا، إدارة التركة من قبل أحد الورثة؛ وخامسًا، استخدام البيت الموروث كمكان للقاء أفراد العائلة وتبرز هذه النتائج أهمية تحقيق العدالة والمصلحة في توزيع التركة، مما يستلزم التوعية القانونية للمجتمع، ورفع مستوى المعرفة بأحكام الميراث الإسلامي، للحد من هذه الممارسات غير المشروعة. وبهذا، يمكن لتطبيق نظام الميراث الإسلامي أن يحقق مقاصده ويخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية.

الكلمات المفتاحية: فقه الميراث الإسلامي، تأخير توزيع التركة، التقاليد.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulisan tesis ini bisadiselesaikan dengan judul “*Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Dinamika Penundaan Pembagian Harta Warisan*” Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidimpuan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda alam dianya Nabi Muhammad SAW, sebagai figur teladan agung dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia, yang melalui ajaran dan sunnah-Nya telah membimbing umat menuju kehidupan yang bermartabat di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai kendala, baik teknis maupun nonteknis. Namun demikian, berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan, arahan, dan kontribusi dari berbagai pihak, tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidempuan beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. selaku Direktur Pascasarjana program magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidempuan beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana program magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Purnama Hidayah Harahap, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang selalu member motivasi, dukungan dan ilmu pengetahuan yang ikhlas kepada peneliti.
6. Bapak Prof. Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Pembimbing I tesis, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran dalam membimbing penulis melalui berbagai arahan dan masukan yang konstruktif selama proses penyusunan tesis ini.
7. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H. Sebagai Pembimbing II tesis, beliau telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pemikiran secara intensif dalam memberikan bimbingan, arahan ilmiah, serta masukan yang substansial dan konstruktif sepanjang proses penyusunan tesis ini.

8. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh dosen pada Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidimpuan atas ilmu pengetahuan, wawasan akademik, serta motivasi yang bernilai tinggi yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
9. Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Ayah dan Ibu tercinta: Dahrin Nasution dan Nurhayati Batubara, atas segala bentuk kasih sayang, pendidikan sejak dini, do'a yang tiada henti, serta dukungan moral dan material yang menjadi landasan utama dalam kehidupan dan turut berperan signifikan dalam penyelesaian tesis ini.
10. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada saudara-saudari tercinta yaitu kakak dan abang penulis: Siti Aisah, S.Pd., Ummi Sahara, S.Pd., Ahmad Fauzi, S.Pd.I., Irwan Saputra, S.Pd., Hanapi., Ns. Adelina Hasanah, S.Kep., Muhammad Iqbal, S.Pd. dan Adek Yurdani, A.Md. Kes. atas dukungan moral, nasihat, serta kebersamaan yang senantiasa memberikan semangat dan menjadi bagian yang berarti dalam perjalanan hidup penulis.
11. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh rekan seperjuangan sejak awal perkuliahan, khususnya Mahasiswa Program Magister Hukum Keluarga Islam (HKI-B) Angkatan 2023, yang telah bersama-sama menempuh proses akademik dari tahap awal hingga saat ini, serta senantiasa memberikan dukungan dan semangat kolektif dalam upaya meraih keberhasilan di masa mendatang.

Penulis dengan penuh kerendahan hati menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, baik yang bersumber dari keterbatasan kemampuan akademik, pengalaman, maupun dari aspek teknis lainnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari proses pembelajaran yang terus berlangsung dan menjadi bagian dari perjalanan ilmiah yang dinamis. Penulis sangat memahami bahwa hasil penelitian ini belum sepenuhnya sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan di berbagai aspek, baik dari sisi metodologi, analisis data, maupun kedalaman kajian teoritis.

Sehubungan dengan itu, penulis sangat terbuka dan mengharapkan adanya kritik, saran, serta masukan yang bersifat membangun dari para pembaca, dosen, dan pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang terkait. Segala bentuk masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi yang berharga dalam rangka peningkatan kualitas karya ilmiah ini, sekaligus menjadi landasan perbaikan bagi penelitian-penelitian penulis selanjutnya.

Akhir kata, penulis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan perlindungan-Nya kepada kita semua dalam setiap langkah kehidupan, khususnya dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya demi kemaslahatan umat.

Wassalāmu'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.

Padangsidempuan, Juli 2025

(Alwi Shihab)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan dalam bahasa Arab yang direpresentasikan melalui huruf-huruf dalam sistem penulisan Arab, dalam proses transliterasi ke dalam aksara Latin, diwakili dengan beragam bentuk. Sebagian fonem ditransliterasikan menggunakan huruf Latin saja, sebagian lainnya menggunakan tanda diakritik tertentu, dan sebagian lagi merupakan kombinasi antara huruf dan tanda. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab beserta padanan transliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	šad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translit erasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ئ	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translit erasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Apabila suatu kata berakhiran *Ta Marbūṭah* diikuti oleh kata lain yang diawali dengan kata sandang *al-* dan kedua kata tersebut dibaca secara terpisah, maka huruf *Ta Marbūṭah* tersebut ditransliterasikan sebagai huruf *hā'* (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid*, yang dalam sistem ortografi Arab ditandai dengan suatu simbol khusus berupa tanda *syaddah*, berfungsi untuk menunjukkan penggandaan konsonan. Dalam sistem transliterasi, tanda ini tidak dinyatakan dengan simbol khusus, melainkan direpresentasikan dengan pengulangan huruf yang sama, sesuai dengan konsonan yang menerima tanda *syaddah* tersebut dalam teks Arab.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam penulisan Arab ditunjukkan dengan huruf ٱ. Sementara itu, pada transliterasi, pembedaan dilakukan berdasarkan apakah kata sandang tersebut diikuti oleh huruf *syamsiyah* atau huruf *qamariyah*.

1. Apabila kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*, maka dalam proses transliterasi, huruf /l/ pada kata sandang tersebut tidak ditulis, melainkan digantikan oleh huruf yang sama dengan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, sesuai dengan cara pengucapannya.

2. Apabila kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah, maka proses transliterasinya mengikuti pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya serta disesuaikan dengan pelafalan aslinya

F. Hamzah

Pada bagian awal dalam daftar transliterasi Arab-Latin dijelaskan bahwa fonem hamzah dilambangkan dengan tanda apostrof ('). Meskipun demikian, tanda tersebut hanya digunakan ketika hamzah muncul di tengah atau di akhir kata. Sementara itu, jika hamzah berada di awal kata, maka tidak diberikan simbol khusus dalam transliterasi. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan dalam penulisan Arab, di mana hamzah awal kata umumnya ditulis dalam bentuk alif tanpa penanda yang spesifik.

G. Penulisan Kata

Pada prinsipnya, penulisan setiap unsur kata seperti *fi'il*, *isim*, dan huruf dilakukan secara terpisah. Akan tetapi, terhadap kata-kata tertentu yang dalam ejaan Arabnya lazim digabungkan karena terdapat penghilangan huruf atau harakat, transliterasinya dapat dilakukan baik dengan cara pemisahan maupun dengan perangkaian kata.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan kata sandang dalam aksara Arab tidak dikenal konsep penggunaan huruf kapital, transliterasi ini tetap mengadopsi penggunaan huruf kapital sebagaimana kaidah yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Dalam konteks transliterasi, huruf kapital digunakan sesuai dengan fungsi umumnya dalam bahasa

Indonesia, antara lain untuk menandai huruf pertama dalam kalimat, nama diri, dan istilah khusus.

Apabila nama diri diawali oleh kata sandang, maka huruf kapital tetap digunakan pada huruf pertama nama diri tersebut, bukan pada kata sandangnya. Sementara itu, penggunaan huruf kapital pada kata *Allah* hanya dilakukan apabila dalam teks Arabnya nama *Allah* ditulis secara lengkap. Namun, apabila kata tersebut mengalami penggabungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan (seperti dalam bentuk idhafah atau bentuk tersambung lainnya) maka huruf kapital tidak digunakan dalam transliterasinya.

I. Tajwid

Bagi para pembaca yang menghendaki tingkat kefasihan (*fasahah*) dalam pelafalan teks Arab, keberadaan pedoman transliterasi ini tidak dapat dipisahkan dari kaidah-kaidah ilmu tajwid. Oleh karena itu, dalam rangka memastikan akurasi fonetik dan kesesuaian makna dalam pembacaan, pemberlakuan resmi pedoman transliterasi seyogianya disertai dengan acuan atau pedoman tajwid sebagai kelengkapan yang bersifat komplementer.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQOSAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN LITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
F. Batasan Istilah	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A Kajian Teori	18
a. Pengertian Waris	21
b. Dasar Hukum Waris	22
c. Asas-Asas Kewarisan	30
d. Rukun dan Syarat Waris	36
e. Penyebab Kewarisan	40
f. Penghalang Menerima Waris	41
g. Golongan Ahli Waris	47
h. Hak dan Kewajiban Sebelum Membagi Warisan	49
i. Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer	50

B Penelitian Terdahulu	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	58
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	58
B. Jenis dan Metode Penelitian	58
C. Sumber Data.....	60
D. Metode Pengumpulan Data.....	61
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	63
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN	66
A. Temuan Umum Objek Penelitian.....	66
B. Temuan Khusus	77
1. Praktik Serta Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Panyabungan	77
2. Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Dinamika Penundaan Pembagian Harta Warisan.....	87
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warisan ialah peralihan hak milik dari seseorang yang telah wafat kepada ahli waris yang berhak dan masih hidup, baik berupa uang, tanah, atau segala bentuk harta yang sah menurut syar'i.¹ Menurut Prof. Wirjono Prodjokoro yang diambil dari buku *Hukum Kewarisan Islam* karangan Bambang Ali Kusumo: Kewarisan berkaitan dengan persoalan mengenai apakah dan bagaimana proses pengalihan hak serta kewajiban atas harta seseorang yang telah wafat dapat berpindah kepada individu lain yang masih hidup.²

Sebagai makhluk sosial manusia pasti akan mengalami berbagai peristiwa dalam hidupnya, termasuk kelahiran begitupun kematian.³ Peristiwa kelahiran seseorang akan berdampak pada hubungan hukum dengan masyarakat sekitarnya, termasuk hak dan kewajiban yang dimilikinya. Begitu juga dengan kematian, yang akan menimbulkan sebab dan akibat hukum, terutama terhadap anggota keluarga atau pihak terkait yang memiliki hubungan dengan orang yang meninggal selama hidupnya.⁴

Hukum yang mengatur hubungan antara manusia terkait dengan harta peninggalan disebut sebagai hukum kewarisan. Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa hukum kewarisan adalah merujuk pada aturan yang

¹ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021), Hal. 228.

² Bambang Ali Kusumo, *Hukum Waris Islam* (Surakarta: Unisri Press, 2024), Hal. 1.

³ Teuku Muttaqin Mansur, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), Hal. 14.

⁴ Liana Sari, dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), Hal. 51.

mengatur proses pemindahan kepemilikan harta peninggalan dari pewaris, menentukan siapa yang memiliki hak menjadi ahli waris, serta ketentuan bagian-bagiannya.⁵

Pelaksanaan waris di Indonesia hingga saat ini masih ditentukan oleh identitas pewaris. Dengan kata lain, jenis hukum waris yang digunakan bergantung pada hukum yang berlaku bagi pewaris yang wafat. Misalnya, apabila pewaris adalah warga Indonesia, maka hukum waris yang diterapkan dapat berupa hukum Islam ataupun hukum adat.⁶

Negara Indonesia secara garis besar klasifikasi hukum terbagi kepada dua, yaitu hukum publik dan hukum privat.⁷ Hukum waris masuk kedalam bagian hukum privat karena mengatur hubungan anatara hak dan kewajiban antar individu. Kewarisan beragam yang digunakan untuk membagikan harta warisan.⁸ Diantaranya adalah sistem kewarisan Islam, yang mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadist yang dianalisis oleh ulama dalam bentuk fiqh yang dikenal sebagai Kompilasi Hukum Islam, sistem kewarisan Burgerlijk Wetboek, serta sistem kewarisan berdasarkan adat.⁹

Proses pembagian harta waris, terdapat rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi, di mana syarat-syarat tersebut berkaitan erat dengan masing-masing rukun. Rukun waris terdiri dari tiga unsur utama: Pertama, *al-muwaris* (orang yang mewariskan harta), dengan ketentuan bahwa kematiannya harus dapat

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171.

⁶ Iman Sydiya, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberti, 2019), Hal. 151.

⁷ Putra Halomoan, Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum, *Yurisprudencia*, Vol. 1 No. 1 (2015), Hal. 43.

⁸ Syaikh, *Akulturası Hukum Waris* (Yogyakarta: K Media, 2021), Hal. 2.

⁹ Abdur Rahim, Legalisasi Hukum Waris di Indonesi : Suatu Pendekatan Historis, *Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah*, Vol. 6 No. 01 (2024), Hal. 39.

dipastikan, baik secara nyata (hakiki), secara hukum (hukmi), maupun berdasarkan dugaan kuat (taqdiri). Kedua, *al-warits* atau ahli waris, yang disyaratkan masih hidup pada saat wafatnya pewaris. Ketiga, *al-mauruts* atau *al-mirats*, yaitu harta yang ditinggalkan dan menjadi objek warisan.¹⁰

Ketetapan bagian untuk setiap ahli waris, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan kandung, telah diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Ketentuan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.¹¹(Q.S, An nisa: 4/ 11)

Penjelasan ayat ini mencakup siapa saja ahli waris yang berhak menerima bagian, serta berapa besar bagian yang mereka terima, berdasarkan posisi mereka dalam hubungan keluarga. Dalam ayat ini, Allah menetapkan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Hal ini didasarkan pada tanggung jawab finansial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Keseluruhan ayat menunjukkan kejelasan dan ketetapan hukum waris Islam, sekaligus menegaskan bahwa pembagian tersebut bukan hasil ijtihad manusia semata, melainkan perintah langsung dari Allah yang Maha Mengetahui

¹⁰ Abd Basir, *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris* (Makassar: Tohar Media, 2022), Hal. 12.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Raja Publishing, 2023), Hal. 78.

dan Maha Bijaksana.¹² Pembagian warisan diantara anak laki-laki dan anak perempuan adalah dua banding satu serta mengajarkan kita bahwa pembagian harta warisan merupakan hak yang harus dijalankan dengan adil sesuai dengan ketentuan Allah.

Pembagian tersebut memperhatikan keseimbangan antara tanggung jawab laki-laki dan perempuan serta menghargai hak orang tua, khususnya jika pewaris tidak memiliki anak. Semua ketentuan ini adalah peraturan dari Allah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial di dalam masyarakat.¹³

Waktu pendistribusian harta warisan jika dilihat dari ayat Al-Qur'an Surah An nisa ayat 11:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya.

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa sebelum terjadinya pembagian harta warisan adanya tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu di antaranya: melaksanakan wasiat dan membayar utang, setelah hal tersebut terlaksana maka pembagian harta warisanlah yang selanjutnya dilaksanakan.

Harta warisan dapat menjadi perhatian utama dan sumber perselisihan diantara ahli waris jika tidak segera dibagikan atau diselesaikan sesuai dengan aturan kewarisan atau melalui musyawarah, karena sejatinya prinsip dasar hukum

¹² Rahmad Lubis, *Pembagian Waris Adat Samondo* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), Hal. 43.

¹³ Iman Jauhari, Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), Hal. 35.

waris Islam adalah keadilan, maka setiap ahli waris harus menerima bagian yang adil sebagaimana yang ditetapkan dalam *nash*.¹⁴

Penyelewengan pembagian warisan dapat menyebabkan berbagai penyimpangan, seperti adanya pihak yang menguasai harta berdasarkan kekuasaannya selama pewaris masih hidup, atau langsung menguasai harta peninggalan setelah pewaris meninggal. Ada juga yang menjual harta warisan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya atau sebelum pembagian dilakukan, dan ada yang membagi harta sesuai dengan keinginan pribadi mereka. Masih banyak contoh lainnya dari tindakan yang dilakukan oleh ahli waris.¹⁵

Sebagian masyarakat merasa tidak penting untuk menyelesaikan masalah warisan, sehingga harta yang ditinggalkan orang tua menjadi tidak jelas statusnya dan bahkan bisa tercampur dengan harta ahli waris yang menguasainya. Ahli waris lainnya juga tidak berupaya untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga hanya menjadi cerita yang diturunkan kepada anak-anak mereka. Cerita-cerita tersebut bisa menjadi bibit perselisihan di kemudian hari antara anak-anak ahli waris, yang dapat mengarah pada klaim hak atas bagian warisan dari kakek mereka, terutama jika orang tua mereka telah meninggal lebih dahulu.

Pembagian harta warisan jika telah terpenuhi syarat ataupun rukun haruslah warisan itu segera dibagi dengan benar sesuai dengan ketentuan syari'at Islam tanpa harus ada penundaan jikalau memang tidak ada hal yang memang diharuskan harta warisan tersebut untuk ditunda terlebih dahulu pembagiannya

¹⁴ Ahmad Manfaluti, dkk, Fenomena Penundaan Pembagian Waris dikalangan Keluarga Ulama, *Journal on Education* Vol. 05 No. 04 (2023), Hal. 2.

¹⁵ Andi Herawati, Urgensi Penyelesaian Pelaksanaan Warisan, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol. 6 No. 2 (2020), Hal. 184,185.

dikarenakan kewarisan Islam *notabenenya* merupakan penjelasan *qat'i shubut* (tidak dapat diganggu gugat) mengenai ahli waris serta bagiannya.¹⁶

Penundaan pembagian harta warisan merupakan salah satu fenomena yang cukup sering terjadi dalam praktik hukum waris Islam di masyarakat. Meskipun secara normatif syariat Islam telah memberikan aturan yang tegas dan rinci terkait pembagian warisan, kenyataannya tidak jarang warisan baru dibagikan beberapa tahun setelah pewaris meninggal dunia. Alasan yang melatarbelakangi penundaan ini sangat beragam, mulai dari ketidaksiapan emosional ahli waris, ketidaktahuan tentang hukum faraidh, belum tuntasnya dokumen kepemilikan harta, hingga adanya konflik internal di antara ahli waris.¹⁷

Salah satu dampak serius dari penundaan tersebut adalah munculnya situasi yang dikenal dalam ilmu faraidh sebagai *munasakhah*, yakni ketika salah satu atau beberapa ahli waris meninggal dunia sebelum mereka sempat menerima bagian harta warisan dari pewaris sebelumnya. Dalam kondisi ini, terjadi perpindahan hak waris dari ahli waris pertama kepada ahli waris mereka sendiri, yang berarti warisan harus dihitung dan dibagikan secara berlapis. Keadaan ini menciptakan warisan ganda yang menuntut pemahaman hukum waris secara lebih kompleks.

Konteks *munasakhah*, ketika seorang ahli waris meninggal dunia dalam masa penundaan pembagian harta waris, maka bagian yang seharusnya menjadi haknya dari harta peninggalan pewaris pertama tetap dihitung dan diakui. Selanjutnya, bagian tersebut diwariskan kembali kepada ahli waris dari orang

¹⁶ Muhammad Ichsan dkk, *Al-Takharuj Sebagai Modernisasi Pembagian Hukum Waris di Indonesia*, *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 13, No 1 (2024), Hal. 130.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), Hal. 147.

yang meninggal tersebut, sesuai dengan hukum waris Islam. Artinya, proses pembagian waris menjadi lebih kompleks karena harus dilakukan dua kali atau lebih, tergantung pada jumlah kematian beruntun yang terjadi. Hal ini tidak hanya memperpanjang proses hukum, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan dalam perhitungan dan potensi konflik antarketurunan.¹⁸

Penundaan Pembagian warisan menimbulkan berbagai permasalahan yang ditimbulkan akibatnya. adapun hadis nabi mengenai yang demikian ialah:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَتَتْهَا جَاءَتْ يَوْمًا إِلَى بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مِيرَاثٍ قَدْ تَقَادَمَ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ أَحْسَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، تُجْعَلُ فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». ثُمَّ قَالَ ﷺ: «انْصَرِفَا، فَافْصِمَا الْمَالَ بَيْنَكُمَا بِالْعَدْلِ وَالتَّشَاوُرِ، ثُمَّ لِيُحْلَلْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ» رواه أحمد

Artinya: dari Ummu Salamah ia berkata, bahwa ia pada suatu hari datang kerumah Rasul SAW, dua orang laki-laki yang mempertengkarkan masalah warisan yang telah lama tertunda/terbengkalai dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata Sesungguhnya kalian datang mengadukan perkara kepadaku, sedangkan aku hanya manusia, boleh jadi diantara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain, aku memutuskan perkara hanya

¹⁸ Maimanah, dkk, Delay in the Division of Inheritance: A Theoretical Review within Legal System Framework in Indonesia, SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 24 No. 1, June (2024), Hal. 7.

berdasarkan keterangan yang kalian berikan sehingga aku memberikan (menghukum) kepada sebagian hak yang lain. Berarti aku telah memberinya sepotong api neraka, api itu akan diletakkan dilehernya sebagai alat penggerak dihari kiamat, Nabi berkata: Pulanglah dan bagikan harta tersebut secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan. (Hadis Riwayat Ahmad)¹⁹.

Hadis ini adalah pelajaran besar tentang kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam menyelesaikan sengketa, terutama yang berkaitan dengan harta warisan. Rasulullah mengajarkan bahwa keputusan hukum dunia tidak menghapus tanggung jawab di akhirat, jika keputusan tersebut didapat dengan cara yang curang atau zalim. Maka, musyawarah, saling memaafkan, dan rela berbagi adalah jalan terbaik untuk menghindari dosa dan api neraka.

Pendistribusian warisan mengandung asas *ijabri* yaitu hukum kewarisan secara otomatis terjadi peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang.²⁰ Asas *ijbari* mengandung makna paksaan yang mana mengharuskan adanya tindakan hukum baru setelah pewaris meninggal tanpa digantungkan atau ditunda baik dari kehendak pewaris ataupun ahli waris.²¹

Praktiknya pembagian harta warisan dikalangan ummat Islam tidaklah selalu sejalan sesuai dengan tuntutan syari'at Islam yaitu sesuai dengan Al-qur'an dan Al-Hadist, namun berbeda dengan kebiasaan yang ada di Kecamatan

¹⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, edisi revisi 2000), juz 7, hadis no. 26672, Hal. 502.

²⁰ Chatib Rasyid, Azaz-Azas Hukum Waris Dalam Islam, *Jurnal Hukum* (2020), Hal. 4.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), Hal. 89.

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, masih banyak masyarakat melakukan penundaan terhadap pembagian harta warisan dengan alasan yang kurang sesuai dengan ajaran syari'at Islam, dikarenakan salah satu orang tua masih hidup, hal demikian tidaklah ada aturan dalam hukum waris Islam dikarenakan penundaan pembagian harta warisan sama saja menahan hak-hak para ahli waris.²²

Pembagian warisan setelah terpenuhinya kewajiban pewaris seperti halnya keperluan pemakaman, penyelesaian utang begitu juga pelaksanaan wasiat pewaris maka haruslah harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya hal ini sesuai dengan anjuran Al-Qur'an pada suroh An-nisa ayat 11 dan 12 yang menyatakan bahwa warisan dibagi setelah menunaikan wasiat dan utang dengan perintah wajib yang mana dalam kaedah usul Fiqh menyatakan "Al-Ashlu fil amri lil wujub" artinya pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban.

Penundaan pembagian warisan tidak dianjurkan selagi tidak ada kondisi yang diperbolehkan oleh Nash sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinqithi menjelaskan: *Bagi yang mengurus harta warisan, seperti kakak tertua, paman atau yang lainnya, tidak boleh mengakhiri/ menunda pembagian harta warisan tanpa ada udzur syar'i atau kerelaan ahli waris Jika mereka ridha maka itu hak mereka dan tidak masalah membagikan harta waris tanpa dibagi meskipun bertahun-tahun selama mereka ridha dengan itu karena harta itu adalah harta mereka.*²³

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Ikbal, Masyarakat Kec. Panyabungan, 6 Februari 2025.

²³ Muhammad Abduh, Analisis Hukum Terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Warisnya, *Jurnal Khuluqiyah*, Vol. 3, No. 2 (2021), Hal. 57.

Imam al-Qurthubi dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* menjelaskan bahwa ayat-ayat warisan dalam Surah An-Nisā' merupakan ketetapan hukum yang bersifat qath'i (pasti), sehingga tidak boleh ditunda pelaksanaannya tanpa alasan yang sah, seperti ketidakjelasan jumlah harta atau masih adanya tanggungan utang pewaris.²⁴ Sedangkan menurut Ulama Kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, penundaan pembagian warisan dapat dibolehkan apabila terdapat kesepakatan di antara para ahli waris dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak manapun.

Penundaan pembagian harta warisan seringkali menimbulkan akibat yang disebabkan oleh penundaan pendistribusian harta warisan itu sehingga tidak terealisasikan warisan tersebut dengan benar seperti halnya posisinya sebagai Ahli waris yang seharusnya dia menerima warisan tersebut namun dia tidak menerima warisan dikarenakan dia meninggal terlebih dahulu sebelum dibagi harta warisan disebabkan adanya penundaan pembagian harta warisan.

Begitupula meninggalnya ahli waris sebelum dilakukan pembagian warisan dikarenakan orang tua, ahli waris yang sudah meninggal sebelum meninggalnya orang tua, sehingga setelah meninggalnya kedua orang tua harta warisan tersebut dibagi dengan menyatukan harta warisan yang ditinggalkan ibu dengan warisan yang ditinggalkan ayah, sehingga Ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya ibu mendapatkan bagian warisan yang sama dengan ahli waris lainnya.

²⁴ Al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 5, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006, hlm. 60

Penundaan pembagian harta warisan dilakukan masyarakat Panyabungan salah satunya Bapak Rifa'i Batubara usia 56 Tahun yang mana bapak tersebut merupakan anak bungsu dikeluarganya ia berkata: kami melakukan penundaan terhadap pendistribusian warisan dengan waktu yang lama dikarenakan ibu masih hidup, rasanya kurang elok jika ibu masih hidup membagi warisan dikarenakan selama ibu masih hidup dia bisa mendapatkan manfaat hasil dari pada harta warisan. Begitu juga dengan kondisi keadaan ahli waris yang berdomisili ditempat yang berbeda sehingga penundaan pendistribusian warisan merupakan langkah yang kami tempuh.²⁵

Pernyataan tersebut menerangkan bahwa penundaan pembagian warisan yang dilakukan oleh salah satu keluarga tersebut bukan sekedar hanya menjalankan tradisi belaka tanpa ada sebab yang diakibatkan adanya penundaan pembagian warisan, tetapi penundaan tersebut dilandaskan oleh beberapa sebab diantaranya masih hidupnya salah satu orang tua, terutama ibu, dikarenakan warisan tersebut masih bias dimanfaatkan oleh ibu. Dan alasan lainnya dimana domisili ahli waris yang berjauhan satu sama lain demikianlah penyebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan.

Penundaan pembagian warisan hanya diperbolehkan sampai terlaksananya semua wasiat dan utang sebagaimana dalam surah An-Nisa' ayat 11 dan 12 yang menyatakan bahwa warisan dibagi setelah terlaksananya wasiat dan utang sehingga setelah wasiat dan utang dilaksanakan maka diwajibkan harta warisan tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya tanpa melakukan

²⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Rifa'i Batubara, Masyarakat Kec. Panyabungan, Wawancara Pribadi 2 Mei 2025.

penundaan pembagian warisan. Pasal 189 menerangkan bahwa pembagian warisan dilakukan setelah semua biaya pemakaman, utang dan wasiat diselesaikan.

Penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bukanlah suatu yang asing lagi di masyarakat dikarenakan penundaan pembagian warisan sudah banyak dilaksanakan yang mana penundaan tersebut umumnya dikarenakan masih hidupnya salah satu orang tua khususnya ibu dari pada ahli waris berdasarkan info yang penulis peroleh bahwa penundaan warisan tersebut tidaklah berlandaskan sesuatu yang diperbolehkan oleh Nash seperti halnya untuk memudahkan pembagian dengan menunggu kematian ibu dengan demikian selama ibu masih hidup maka selama itulah warisan ditunda.²⁶

Penundaan pembagian harta warisan mengakibatkan adanya dampak yang timbul dari pada akibat penundaan pembagian harta warisan seperti halnya terjadinya kerenggangan begitu juga ketidak harmonisan diantara keluarga, serta penguasaan sepihak ahli waris. Praktik yang terjadi terhadap penundaan pembagian warisan yang terjadi di Kecamatan Panyabungan tidaklah sesuai dengan ajaran Islam dikarenakan terjadinya penundaan pendistribusian tersebut tidak bisa dijadikan acuan diperbolehkannya penundaan pembagian harta warisan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai kebiasaan yang ada terhadap penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Safaruddin, Tokoh Adat di Kecamatan Panyabungan, wawancara pada 8 Februari 2025.

Natal ini dengan Judul **“Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Dinamika Penundaan Pembagian Harta Warisan”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Supaya Penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada masalah yang diteliti oleh Penulis maka penulis membatasi masalah khusus **“Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Dinamika Penundaan Pembagian Harta Warisan”** Membatasi bagaimana Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Dinamika Penundaan Pembagian Harta Warisan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut adalah:

1. Apa dampak penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Bagaimana analisis hukum waris Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa dampak penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisa hukum waris Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti sangat berharap melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif baik dari segi teori ataupun praktis, berikut adalah manfaat penelitian dengan judul "Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Dinamika Penundaan Pembagian Harta Warisan" secara teori ataupun aplikasi:

- Secara teori manfaat penelitian berkembang dengan pengembangan ilmu yaitu :²⁷
 - 1) Kontribusi terhadap pemahaman konseptual: Penelitian ini akan membantu dalam merumuskan dan memperjelas konsep-konsep teoritis yang mendasari hukum waris Islam, khususnya terkait dengan penundaan pendistribusian harta warisan. Ini akan membantu akademisi dan peneliti untuk memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam.
 - 2) Pengembangan teori hukum: melalui analisis yang mendalam, penelitian ini dapat menghasilkan kontribusi teoritis baru dalam studi hukum Islam, khususnya dalam konteks penundaan pembagian harta warisan. Ini dapat melahirkan pemikiran baru, argumen, atau kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam penelitian masa depan atau dalam pengembangan teori hukum Islam secara lebih luas.
 - 3) Bahan perbandingan: penelitian ini diharapkan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum terlebih khususnya kepada mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang hukum

²⁷ Indra Prasetya, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktek* (Medan: UMSU Press, 2022), Hal. 157.

waris Islam. Serta bisa jadi pembanding untuk peneliti lain dimasa yang akan datang.

- Secara Aplikasi manfaat penelitian sebagai bahan perbandingan dalam mengambil sebuah keputusan berikut manfaat penelitian secara aplikasi:²⁸

1) Panduan untuk praktisi hukum: hasil penelitian ini akan memberikan panduan praktis bagi para praktisi hukum, seperti pengacara, notaris, dan hakim, dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan penundaan pendistribusian harta warisan dalam konteks Hukum Islam. Mereka dapat menggunakan temuan penelitian sebagai dasar untuk memberikan nasihat yang lebih terperinci kepada klien mereka.

2) Rekomendasi kebijakan: penelitian ini dapat memberikan dasar untuk merumuskan atau merevisi kebijakan hukum terkait dengan waris Islam, khususnya dalam hal penundaan pendistribusian harta warisan. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu pemerintah ataupun lembaga terkait untuk meningkatkan atau memperbaiki regulasi yang ada.

3) Pendidikan dan penyuluhan masyarakat: hasil temuan penelitian bisa dimanfaatkan dalam program edukasi dan penyuluhan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum waris Islam, khususnya terkait dengan penundaan pendistribusian harta warisan. Bagi peneliti sendiri, diharapkan penelitian ini akan memperluas pandangan pengetahuan mereka, serta menjadi kontribusi berharga dalam pengembangan pengetahuan

²⁸ Firdaus, Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), Hal. 55.

tentang hukum keluarga Islam. Dengan mempertimbangkan manfaat-manfaat teori dan aplikasi tersebut, penelitian dengan judul tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori hukum Islam serta dalam peningkatan pemahaman dan penerapan hukum waris Islam dalam konteks praktis.

F. Batasan Istilah

- 1) Analisis Hukum Waris Islam: Proses memeriksa, menguraikan atau menelaah suatu objek, masalah atau informasi menjadi bagian-bagian kecil memahami struktur, makna, hubungan antarbagian atau mengambil kesimpulan yang lebih dalam.²⁹ Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses menguraikan suatu masalah atau pokok bahasan menjadi bagian-bagian kecil untuk ditelaah secara mendalam.³⁰
- 2) Tradisi: Tradisi ataupun kebiasaan berasal dari bahasa latin yaitu *tradition* yang artinya kebiasaan serupa dengan budaya atau adat istiadat secara terminology tradisi adalah adat kebiasaan yang diwarisi secara turun temurun serta masih berlaku di masyarakat tertentu dengan kata lain tradisi adalah norma yang diwarisi kepada generasi selanjutnya.³¹

Tradisi merupakan praktik yang diturunkan dari generasi ke generasi dan tetap dipraktikkan sampai sekarang. Dalam disiplin kamus antropologi, tradisi dijelaskan sebagai kebiasaan yang memiliki aspek religius dan bersumber dari

²⁹ Faizin, Perspektif Komunikasi antar Pribadi, *Jurnal Al Fikrah* Vol 4 No 1 (2021). Hal. 102.

³⁰ Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2020), Hal. 1811.

³¹ Nirwan, dkk, *Bahasa dan Budaya*, (Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023), Hal. 116.

kehidupan masyarakat asli, yang mencakup nilai-nilai budaya, norma-norma hukum, dan aturan yang saling terkait. Kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat tertentu merupakan cara penyesuaian masyarakat itu terhadap lingkungannya.³²

- 3) Penundaan Pembagian Harta Warisan: Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa penundaan berarti penundaan atau penangguhan terhadap waktu ataupun tindakan.³³ Mengacu pada praktik atau konsep dimana pembagian harta warisan ditunda untuk periode waktu tertentu setelah kematian pewaris. Ini mungkin melibatkan berbagai alasan atau kondisi masyarakat yang membenarkan penundaan pembagian harta warisan, seperti pelunasan utang, perselisihan keluarga, atau pertimbangan lainnya.

Dengan membatasi istilah-istilah ini, penelitian akan difokuskan pada eksplorasi hukum waris Islam dan implikasinya serta dampak yang ditimbulkan terhadap penundaan pembagian harta warisan yang sudah menjadi Kebiasaan/tradisi turun temurun pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

³² Abdul Wahab Syakhrani, Muhammad Luthfi Kamil, Budaya dan Kebudayaan, *Jurnal Kebudayaan*, Vol. 5 No. 1 (2023). Hal. 788.

³³ Diakses dari <https://id.m.wiktionary.org/wiki/penangguhan> diakses pada Pukul 09:10 Tgl 20 Maret 2025

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1) Teori Keadilan Hukum

Teori keadilan hukum membahas tentang bagaimana hukum bisa menciptakan, menegakkan, dan mempertahankan keadilan dalam masyarakat. Pengertian adil ialah baik isi ataupun prosesnya dapat diterima atau dirasakan memuaskan semua pihak.³⁴

Menurut Prof. Dr. Notonegoro yang diambil dari buku *Kewarganegaraan* karangan Aim Abdul Karim keadilan, termasuk dalam konteks hukum, dapat dikatakan tercapai apabila suatu keadaan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁵ Dalam teori keadilan hukum bahwa sesuatu perbuatan disebut ia adil jika diamalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keadilan dalam hukum Islam, keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak sesuai syariat, tidak menunda atau menghalangi hak ahli waris tanpa alasan yang sah, tidak memprioritaskan pihak tertentu sehingga merugikan pihak lain. Penundaan pembagian warisan tanpa dasar yang kuat dianggap melanggar prinsip '*adl*' (keadilan) karena menyebabkan tertundanya pemenuhan hak seseorang atas harta yang semestinya ia miliki.

³⁴ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, *Hukum Publik, Sarana-sarana, Tujuan, Fungsi, Teori Keadilan* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), Hal. 40.

³⁵ Aim Abdul Karim *Kewarganegaraan* (Bandung: Gravindo Media Pratama, 2006), Hal. 57,58.

Teori Keadilan menurut Aristoteles terbagi kepada dua yaitu Distributif & Korektif:³⁶

- Keadilan distributif ialah keadilan yang berhubungan dengan jasa, kemakmuran atau keberadaan menurut kerja, kemampuan dan kondisi atau keberadaan seseorang.³⁷ Penundaan yang menyebabkan satu atau lebih ahli waris tidak mendapatkan haknya sesuai proporsi, adalah bentuk ketidakadilan.
- Keadilan korektif ialah pembetulan terhadap sesuatu yang salah.³⁸ Jika ada kesalahan atau ketidakadilan dalam penundaan, hukum harus hadir untuk mengoreksi dan mengembalikan hak.

2) Teori 'Urf/Tradisi Kebiasaan

Teori 'Urf merupakan konsep kebiasaan atau tradisi yang berkembang dalam masyarakat dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum. Secara etimologis, 'urf berarti sesuatu yang dikenal. Dalam pengertian terminologis, 'urf merujuk pada praktik yang telah umum dilakukan oleh masyarakat atau sebagian dari mereka dalam urusan yang menyangkut kepentingan bersama, yang berlangsung secara berkelanjutan dan dapat diterima oleh akal sehat. 'Urf terbentuk melalui akumulasi pemikiran serta pengalaman manusia.³⁹

Para ulama sepakat bahwa *Urf* bisa dijadikan sebagai dalil syara' untuk menetapkan hukum Islam dengan syarat Pertama *Urf* harus berlaku secara

³⁶ Aim Abdul Karim, *Kewarganegaraan* (Bandung: Gravindo Media Pratama, 2019), Hal. 57.

³⁷ Nindyo Pramono, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017), Hal. 44.

³⁸ Syarifuddin, *Keadilan dalam Mengadili Perkara* (Jakarta: Kencana, 2020), Hal. 22.

³⁹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Usul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal 126.

umum yaitu mayoritas masyarakat, kedua *Urf* berjalan telah lama di masyarakat, Ketiga *Urf* tidak boleh bertentangan dengan ungkapan, Keempat *Urf* tidak boleh bertentangan dengan *nash Syara'*.⁴⁰

3) Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum dapat digunakan untuk melihat bagaimana norma sosial, budaya, dan ekonomi mempengaruhi penundaan pembagian harta warisan. Sosiologi hukum menerapkan pendekatan sosiologis dalam memahami realitas dan masalah-masalah terkait dengan hukum.⁴¹ Sosiologi juga bisa digunakan untuk menjelaskan mengapa masyarakat sering menunda membagi waris, seperti halnya karena faktor keluarga, ekonomi, atau adat.

4) Teori Masalah

Secara bahasa, *masalah* berasal dari kata *ṣalaḥa* yang secara bahasa berarti manfaat, bagus, pantas dan berharga. Sedangkan makna manfaat adalah menjaga esensi agama, jiwa, pikiran, garis darah dan harta. Beberapa Ulama mengartikan manfaat sebagai hedonis atau sesuatu yang dapat menimbulkan kesenangan.⁴² Konteks hukum Islam, *masalah* berarti segala sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan atau mencegah kerusakan dan kemudharatan bagi umat manusia.

Masalah adalah cara menemukan hukum sesuatu yang tidak dapat ketentuannya baik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist berdasarkan pertimbangan

⁴⁰ Muhammad Amin Suma, Said Agil Husin, *Al-Urf Dan Pembaruan Hukum* (Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022), Hal. 49.

⁴¹ Abas, dkk, *Sosiologi Hukum Pengantar Teori-teori Hukum dalam ruang sosial* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), Hal. 83.

⁴² Iendy Zelvian dkk, *Teori Penafsiran Al-Qur'an Al-Hadist dan Teori Ekonomi Islam* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), Hal. 88.

kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Menurut imam malik teori masalah merupakan sumber dari syari'ah dengan 3 syarat, yaitu: (1) kemaslahatan umum bukan berkenaan ibadah (2) kemaslahatan harus selaras dengan dengan sumber syari'ah itu sendiri, (3) masalah harus merupakan sesuatu yang diperlukan.⁴³

Abdul Wahab Khallaf berpendapat: *sesungguhnya tujuan umum syar'i (Allah) mensyari'ahkan hukum-hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di kehidupan ini, yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudrat dari mereka.*⁴⁴

a. Pengertian Waris

Kata "waris" yang merupakan bentuk masdar (*infinitif*) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miratsan*. Secara harfiah, waris berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kelompok kepada kelompok lainnya. Dalam konteks ini, warisan merujuk pada perpindahan hak kepemilikan atas harta benda dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Secara istilah, kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan kepada ahli waris, termasuk mengetahui bagian yang diterima oleh setiap ahli waris yang berhak.⁴⁵

Harta warisan yang disebut sebagai *tirkah* dalam istilah *faraid* adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang

⁴³ Mardani, Teori Hukum: *Teori Hukum Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2024), Hal. 288.

⁴⁴ Paryadi, Maqosid Syari'ah: Defenisi dan Pendapat Para Ulama, *Jurnal Syari'ah* Vol. 4 No. 2 (2021), Hal. 214.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), Hal. 1,2.

maupun materi lainnya yang sah menurut syariat Islam untuk dibagikan kepada ahli waris. di Indonesia, warisan umumnya dipahami sebagai perpindahan hak dan kewajiban terkait kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada orang lain yang masih hidup.⁴⁶

Menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, kewarisan diartikan sebagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai peralihan hak atas harta peninggalan pewaris, serta menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris beserta proporsi bagian yang mereka terima.

Hukum waris adalah aturan yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal, serta dampaknya bagi para ahli waris. Hanya harta atau kekayaan yang dapat diwariskan. Dengan demikian, ilmu *Faraid* atau *Fiqh Mawaris* adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan harta peninggalan dari orang yang meninggal kepada mereka yang masih hidup.⁴⁷

b. Dasar Hukum Waris

Setiap ketentuan hukum pasti memiliki sumber yang menjadi landasannya, demikian pula dengan hukum kewarisan yang memiliki sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist, yang mengatur tentang masalah warisan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembahasan mengenai warisan dalam ajaran Agama Islam. Sumber hukum kewarisan Islam pada dasarnya didasarkan pada

⁴⁶ Sakban Lubis, dkk, *Fiqh Mawaris Memahami Hukum Waris Dalam Islam* (Yogyakarta:PT Green Pustaka Indonesia, 2023), Hal. 1,2.

⁴⁷ Hikmatullah,*Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam* (Serang: Puri Kartika Babjarsari, 2021), Hal. 6.

tiga yakni Al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad *Ulil Amri*.⁴⁸ Hukum waris dalam Islam bertujuan untuk memastikan pembagian harta yang adil dan menghindari ketimpangan, serta memberikan hak kepada setiap individu yang berhak menerima warisan sesuai dengan prinsip syariat.

1. Al-Qur'an

Salah satu ayat yang menjadi sumber hukum waris Islam adalah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (سورة النساء/ ٤: ٧)

Artinya: *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"*⁴⁹ (Q.S An-Nisa: 4/7).

Ayat ini menjelaskan tentang hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan. Secara garis besar, ayat ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan dari orang tua dan kerabatnya. Pembagian harta warisan ini diberikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam hukum Islam. dari ayat tersebut dapat diamati bahwa ayat ini menjelaskan bahwa baik anak laki-laki ataupun anak perempuan mendapatkan bagian harta warisan dari orang tua atau kerabatnya tanpa

⁴⁸ Dewi Noviarni, Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1 Edisi 1 (2021), Hal. 63.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Fatih Al-Qur'an: Tafsir Per Kata Tajwid Kode* (Jakarta Timur: PT Insan Pustaka, 2021), Hal. 78.

membanding-bandingkan dan ayat ini pun turun untuk mengubah kebiasaan pada masa jahiliyah yang mana pada masa tersebut hanya anak laki-laki lah yang berhak menerima warisan, dan inilah dalil yang menentang tradisi orang jahiliyah dimasa lampau.

Adapun ayat selanjutnya yaitu ayat yang menerangkan bagian bagian dari pada tiap ahli waris yaitu: Q.S An nisa' ayat 11 dan 12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء/ ٤ : ١١)

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara

*mereka yang lebih banyak mamfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*⁵⁰(Q.S, An nisa: 4/ 11).

Ayat tersebut menjelaskan ketentuan mengenai pemberian warisan kepada para ahli waris, sekaligus menegaskan bahwa bagian warisan untuk anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuanserta mengajarkan kita bahwa pembagian harta warisan merupakan hak yang harus dijalankan dengan adil sesuai dengan ketentuan Allah. Pembagian tersebut memperhatikan keseimbangan antara tanggung jawab laki-laki dan perempuan serta menghargai hak orang tua, khususnya jika pewaris tidak memiliki anak. Semua ketentuan ini adalah peraturan dari Allah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial di dalam masyarakat.

Pembagian harta warisan dalam keadaan pewaris tidak meninggalkan ahli waris selain anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, dilakukan dengan memberikan seluruh harta kepada mereka. Anak laki-laki memperoleh dua bagian, sedangkan anak perempuan memperoleh satu bagian. Ketentuan ini tidak menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif berbasis gender, melainkan mencerminkan asas keadilan dan keseimbangan dalam Islam, yang didasarkan pada perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam struktur keluarga dan sistem sosial Islam.⁵¹

Ketentuan pembagian harta warisan dilaksanakan setelah dilaksanakan wasiat dan hutang. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya: Ulama salaf dan khalaf telah sepakat bahwa membayar hutang harus didahulukan dari pada menunaikan

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Raja Publishing, 2023), Hal. 78.

⁵¹ Muhammad Zuhirsyah, *Hukum Waris Islam Masyarakat Indonesia* (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021), Hal. 15.

wasiat begitu juga dengan harta warisan dia diberikan setelah ditunaikannya wasiat dan hutang. Mendahulukan pembayaran utang itu sangat jelas dipahami, karena hubungannya dengan hak orang lain maka, ia harus dibayar dengan menggunakan harta si mayit yang telah berutang itu.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ، وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (النساء: ١٢)

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka (isteri-isterimu) mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak dan jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal baik yang meninggal laki-laki atau perempuan tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudari perempuan (seibu) maka bagi masing masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersama-sama dalam bagian sepertiga itu setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau

setelah (dibayar) utang dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah Allah Maha Mengetahui, MahaPenyantun.⁵²(An nisa ayat: 12).

Secara umum, ayat ini memberikan petunjuk yang jelas tentang hak waris bagi pasangan suami-istri, mengatur pembagian warisan yang adil berdasarkan keadaan keluarga (apakah memiliki anak atau tidak). Hal ini bertujuan untuk menjaga hak setiap anggota keluarga yang berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal.

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ هَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء: ١٧٦)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah: Jika seseorang mati dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudarinya itu setengah dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya (laki-laki) mewarisi seluruh harta saudaranya jika ia (saudari itu) tidak mempunyai anak. Jika ada dua orang saudara perempuan, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu) terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki adalah dua kali

⁵² Kementerian Agama RI, *Alqu'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2022), Hal. 79.

*bagian perempuan. Allah menjelaskan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (An-nisa: 176).*⁵³

Surah An-Nisa ayat 176 secara umum menjelaskan bahwa Allah memberikan penegasan mengenai aturan pembagian warisan, khususnya dalam situasi *kalālah* yaitu seseorang yang wafat tanpa meninggalkan anak maupun orang tua. Dalam ayat ini, Allah menetapkan bagaimana warisan harus dibagi jika yang meninggal hanya meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan.

Penjelasan ini menegaskan bahwa hukum waris berasal langsung dari Allah, bukan hasil pemikiran manusia, sehingga tidak boleh disalahpahami atau diabaikan. Tujuan dari penjelasan ini adalah agar tidak terjadi kekeliruan atau ketidakadilan dalam pengelolaan harta warisan, dan sebagai bukti bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Lebih dari itu, ayat ini memperlihatkan pentingnya mematuhi ketentuan Allah dalam urusan harta dan keluarga, serta menunjukkan bahwa hukum Islam mengatur kehidupan manusia dengan adil dan sempurna, termasuk dalam perkara penting seperti warisan.

2. Al-Hadist

Setelah Al-Qur'an, Sumber Hukum Islam adalah hadist ataupun sunnah yang mana sumber hukum ini sebagai penjelas dari pada Al-qur'an jika kurang rinci.⁵⁴

أَحْضُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Raja Publishing, 2023),

⁵⁴ Kholidah, Putra Halomoan Hsb, dkk, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), Hal. 5.

*Artinya Berikan bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya berikan kepada anak laki-laki yang dekat. (Muttafaqun alaih).*⁵⁵

Hadist tersebut menjelaskan bahwa ahli waris berhak ataupun wajib mendapatkan harta warisan dari pewarisnya tanpa ada yang menghalanginya begitupula dengan bagian laki-laki dijelaskan bahwa bagian laki-laki biasanya mendapatkan sisa dari harta peninggalan yang ditinggalkan.

3. Ijma' dan Ijtihad

Peran ijma' dan ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, imam mazhab, serta para mujtahid terkemuka sangat besar dalam memberikan kontribusi terhadap penyelesaian berbagai persoalan kewarisan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis. Beberapa persoalan dalam hukum waris diselesaikan melalui kesepakatan ijma' ataupun melalui hasil ijtihad individu mereka, antara lain:

- a. Permasalahan saudara-saudara yang mewarisi bersama kakek yang mana didalam Al-Qur'an ataupun Hadits tidak dijelaskan.
- b. Tentang status cucu yang terlebih dulu meninggal dunia dari pada kakek yang bakal diwarisi bersama dengan saudara-saudara ayah (paman si cucu).⁵⁶

Pelaksanaan ijtihad sering kali dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama yang dikenal dengan ijma'. Sebagai contoh, ijtihad dan ijma' digunakan dalam menentukan pembagian warisan bagi seorang waria,

⁵⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), Hal. 432.

⁵⁶ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam* (Serang: A-Empat, 2021), Hal. 13,14.

yang sebelumnya tidak ditemukan dalil yang jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits terkait masalah tersebut.⁵⁷

c. Asas-asas Kewarisan Islam

Kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun*, yang berarti dasar, fondasi, atau landasan. Jika dikaitkan dengan cara berpikir, asas merujuk pada pijakan atau dasar berpikir yang paling fundamental. Dalam bahasa Indonesia, istilah asas memiliki beberapa makna, antara lain: *pertama* dasar sebagai pijakan dalam berpikir atau berpendapat, *kedua* dasar dari cita-cita suatu organisasi atau kelompok, dan *ketiga* prinsip hukum yang mendasari suatu sistem. Sementara itu, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, asas diartikan sebagai kebenaran yang menjadi titik tolak dalam berpikir atau menyusun pendapat. Berdasarkan makna tersebut, bila dikaitkan dengan hukum, maka asas berarti suatu kebenaran yang dijadikan sebagai dasar berpikir dan alasan dalam merumuskan pendapat, khususnya dalam konteks penegakan serta penerapan hukum.⁵⁸

1) Asas *Ijbari*

Asas ijbari yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung pada keinginan pewaris atau permintaan dari ahli waris. Sebagai contoh, ketika seseorang meninggal, harta peninggalannya akan

⁵⁷ Dian Dewi Khasanah, *Hukum Kewarisan Islam* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), Hal. 8.

⁵⁸ Naskur, Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam, *Jurnal Ilmiah As-Syari'ah*, Vol. 10, No. 2. Hal. 4.

dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut ketentuan faraid (aturan pembagian harta dalam waris Islam).⁵⁹

Prinsip *ijbari* dalam hukum waris Islam dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu dari cara perpindahan harta, besar kecilnya harta yang diwariskan, dan siapa yang menjadi penerima warisan. Dari segi perpindahan harta, sifat *ijbari* menunjukkan bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggal otomatis berpindah kepemilikan tanpa campur tangan manusia, melainkan semata-mata karena ketentuan Allah SWT.

Sifat *Ijbari* berarti bahwa besaran bagian warisan untuk setiap ahli waris telah ditetapkan secara tegas oleh Allah, sehingga tidak ada hak bagi pewaris maupun ahli waris untuk menambah atau mengurangi ketentuan tersebut. Sementara itu, dari segi pihak penerima, *ijbari* menunjukkan bahwa siapa saja yang berhak menerima warisan telah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada otoritas manusia yang dapat mengubahnya, baik dengan menambahkan pihak lain maupun menghapus hak seseorang yang telah ditetapkan.⁶⁰

2) Asas Bilateral

Asas bilateral merujuk pada mekanisme pewarisan yang berlangsung melalui dua jalur, yakni dari pihak garis keturunan ayah maupun ibu. Dengan kata lain, setiap individu memiliki hak untuk menerima warisan dari kedua garis kekerabatan tersebut. Penerapan asas bilateral dalam hukum waris Islam

⁵⁹ Syailendra Sabdo Djati Purnomo Sidhi, dkk, Asas Ijbari dalam Hukum Waris Islam dan Implikasinya dalam Penolakan Waris, *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*(2023), Vol 3, No. 1.

⁶⁰ Reisha Putri Nur Sabrina Firdaus, Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Bagian Waris Saudara, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* (2023), Hal. 209.

tercermin dalam sistem faraid, yang mengakui hak ahli waris dari kalangan laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan.⁶¹

Berdasarkan ayat Al-Qur'an surah An-nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 tergambar jelas bahwa peralihan harta dalam hukum waris Islam berlaku ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) baik dari pihak garis laki-laki maupun perempuan, begitu pula dalam menerima warisan berlaku dua garis keluarga baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.

3) Asas Individual

Asas individual mengandung pengertian bahwa harta warisan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sebagai hak milik pribadi. Setiap ahli waris memperoleh bagian secara terpisah dan tidak memiliki keterikatan kepemilikan dengan ahli waris lainnya. Contohnya bagian Istri, suami, ibu dan ayah sudah ada ketentuan bagian masing-masing.⁶²

Asas individual berarti bahwa setiap ahli waris secara pribadi memiliki hak atas bagian warisannya masing-masing, tanpa ketergantungan pada ahli waris lainnya berbeda dengan sistem pewarisan kolektif yang dikenal dalam hukum adat. Dalam hukum kewarisan Islam, asas ini juga diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana diatur dalam Pasal 176 hingga Pasal 182, yang mengatur besaran bagian masing-masing ahli waris. Bagi ahli waris yang masih di bawah umur atau tidak cakap melaksanakan hak dan

⁶¹ Iman Jauhari, *Hukum Waris Islam* (Sleman: CV Budi Utama, 2021), Hal. 7.

⁶² Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Hukum Kewarisan Islam: Teori dan Praktik*, (Lampung: Nafal Publishing, 2024), Hal. 20.

kewajibannya, dapat diangkat seorang wali. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 184 KHI, yang menyebutkan bahwa pengangkatan wali dilakukan melalui putusan hakim atas usulan keluarga, dan wali tersebut bertanggung jawab mengelola serta menjaga harta ahli waris tersebut hingga ia dewasa atau mampu mengurus hartanya sendiri.⁶³

4) Asas Keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang mengacu bahwa dalam kewarisan harus senantiasa memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara apa yang diperoleh dengan kebutuhan dan manfaatnya.⁶⁴ Besarnya bagian yang diterima oleh laki-laki didasarkan pada kewajiban yang ditanggung oleh laki-laki (suami/ayah), seperti kewajiban membayar mahar (maskawin) dalam pernikahan, membiayai nafkah kehidupan rumah tangga, dan biaya pendidikan anak-anak, sesuai dengan amanat dalam Surah Al-Baqarah ayat 233. Sementara itu, perempuan (istri/ibu), secara yuridis formal, tidak dibebani kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangga atau pembayaran mas kawin. Perempuan hanya menerima hak dari suami/ayah.

5) Asas akibat kematian

Asas akibat kematian menyatakan bahwa selama pemilik harta masih hidup, kepemilikan tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme warisan. Prinsip kewarisan yang hanya berlaku setelah kematian ini memiliki kaitan erat dengan asas ijbari, di mana seseorang yang telah

⁶³Johan Sullivan, Kajian Hukum Sebab Mendapatkan dan Tidak Mendapatkan Warisan Menurut Hukum Islam, *Lex Privatum* Vol. VII No. 3 (2019), Hal. 89.

⁶⁴ Siti Hamidah, dkk, *Hukum Waris Islam* (Malang: UB Press, 2021), Hal. 25.

memenuhi syarat sebagai subjek hukum memiliki hak penuh untuk menggunakan dan mengelola hartanya sesuai dengan kehendak serta kebutuhannya selama masa hidup.⁶⁵

Kebebasan mentasarufkan harta tersebut dikecualikan ketika seseorang telah meninggal dunia, walaupun ada pewaris hanya bisa menggunakan harta peninggalannya sebatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya (wasiat) dan perbuatan hukum tersebut tidak disebut dengan warisan.⁶⁶

6) Asas *Integrity* (ketulusan hati)

Asas *integrity* dalam penerapan hukum kewarisan Islam menekankan pentingnya keikhlasan dan komitmen moral dalam menaati ketentuan yang diyakini kebenarannya. Istilah *integrity* sendiri mencerminkan nilai kejujuran, ketulusan, serta keutuhan pribadi. Dengan demikian, asas ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum waris Islam harus didasarkan pada kesadaran hati yang tulus karena ia bersumber dari prinsip-prinsip yang dianggap benar secara keyakinan.⁶⁷

7) Asas *Ta'abbudi* (penghambaan diri)

Asas *Ta'abbudi* adalah salah satu prinsip penting dalam hukum waris Islam. Kata *ta'abbudi* berasal dari akar kata *'ubudiyyah*, yang berarti penghambaan atau kepasrahan secara total kepada perintah Allah. Konteks hukum waris, asas ini menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan pembagian

⁶⁵ Idris Djakfar & Taufiq Yahya, *Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam*, dalam *Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam*, cet. II (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Hal. 21,22.

⁶⁶ Sakban Lubis dkk, *Fiqh Mawaris Memahami Hukum Waris Dalam Islam* (Yogyakarta: PT Green Pustaka Indonesia, 2023), Hal. 54.

⁶⁷ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023), Hal. 31.

warisan bukanlah hasil pemikiran manusia, tetapi merupakan hukum yang bersifat dogmatis dan bersumber langsung dari wahyu (Al-Qur'an dan Al-Hadis).

Asas *Ta'abbudi* ialah membagi pembagian hukum waris Islam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, hukum waris Islam harus diterima dan dijalankan sebagaimana adanya, meskipun akal atau logika manusia terkadang merasa tidak puas atau tidak memahami secara utuh alasannya.⁶⁸

8) Asas *Haququl Maliyah* (hak-hak kebendaan)

Asas *haqqul māliyah* merujuk pada hak-hak yang bersifat kebendaan, yaitu hanya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta benda yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sementara itu, hak dan kewajiban yang termasuk dalam ranah hukum kekeluargaan atau yang bersifat personal, seperti status sebagai suami atau istri, jabatan tertentu, maupun keahlian dalam bidang ilmu tertentu, tidak dapat dialihkan melalui warisan.

Hak-hak yang bersifat kebendaan, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan materiil, dapat diwariskan kepada para ahli waris. Sebaliknya, hak dan kewajiban yang bersifat personal, seperti jabatan, keahlian, atau keterampilan dalam bidang tertentu, tidak dapat dialihkan melalui pewarisan karena melekat pada pribadi seseorang.⁶⁹

⁶⁸ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Hukum Kewarisan Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Nafal Publishing, 2024), Hal. 45,46.

⁶⁹ Nashirun dkk, Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 (2020), Hal. 72.

9) *Asas Haququn Thaba'iyah* (hak-hak dasar)

Asas Haququn Thaba'iyah ialah hak-hak ahli waris sebagai manusia berarti bahwa meskipun ahli waris masih bayi yang baru lahir atau seseorang yang sedang sakit mendekati ajal, selama ia masih hidup ketika pewaris meninggal, ia tetap dianggap berhak mewarisi. Begitu pula dengan suami istri yang belum bercerai, meskipun mereka sudah terpisah tempat tinggal, keduanya tetap dianggap sah untuk mewarisi harta tersebut.⁷⁰

Hubungan keluarga merujuk pada keterkaitan antar individu yang memiliki ikatan darah, baik melalui garis keturunan langsung ke bawah seperti anak dan cucu, maupun ke samping seperti saudara kandung. disisi lain, dalam hukum waris Islam terdapat ketentuan mengenai hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan. Beberapa penghalang tersebut antara lain adalah murtad (keluar dari Islam), melakukan pembunuhan terhadap pewaris, dan status sebagai budak.⁷¹

d. Syarat dan Rukum Waris

Secara bahasa, rukun adalah elemen yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dianggap sah, sementara syarat adalah ketentuan atau petunjuk yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dalam syariat Islam, baik rukun maupun syarat keduanya berperan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Rukun merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari suatu tindakan dan menentukan sah atau tidaknya tindakan tersebut. Sedangkan syarat adalah hal yang bergantung

⁷⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), Hal. 5-7.

⁷¹ Dewi Noviarni, Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Vol. 1 No. 1 (2021), Hal. 70.

pada keberadaan hukum syar'i, dan ia berada di luar hukum itu sendiri; jika syarat ini tidak ada, maka hukum tersebut juga tidak berlaku.⁷²

1) Rukun Waris

Rukun waris ada tiga:⁷³

- a) *Al-Muwarris/Pewaris*: orang yang diwarisi hartanya yakni, orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak menerima harta yang ditinggalkannya sebagai harta warisan. Dalam KHI Pasal 171 b “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b) *Al-Waris/Ahli Waris*: Ahli waris merupakan individu yang berhak memperoleh harta peninggalan dari pewaris, baik karena hubungan darah (nasab), ikatan pernikahan, maupun sebab-sebab lain yang sah menurut hukum. Dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang, pada saat wafatnya pewaris, memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, serta tidak memiliki halangan hukum untuk menerima warisan. Apabila seluruh ahli waris memenuhi syarat dan hadir, maka mereka berhak atas bagian warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 “Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

⁷² Abdur Rahim, dkk, *Pengertian Waris* (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2022), Hal. 1.

⁷³ Idris Djakfar, Taufiq Yahya, *Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Hal. 21,22.

c) *Al-Mauruts*/Harta warisan: Segala bentuk harta atau aset yang ditinggalkan oleh pewaris, seperti uang, tanah, dan kekayaan lainnya, termasuk dalam kategori harta waris. Menurut Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, harta warisan mencakup harta milik pribadi pewaris yang ditambahkan dengan bagian dari harta bersama, setelah terlebih dahulu dikurangi untuk pembiayaan selama pewaris sakit hingga wafat, biaya pemakaman (tahjiz), pelunasan utang, serta pemberian kepada kerabat.⁷⁴

2) Syarat Waris

Syarat waris ada tiga:

- a) Meninggalnya seorang (pewaris) baik secara *hakiki* ataupun *hukmi* (misalnya dianggap telah meninggal).
- b) Adanya ahli waris yang hidup secara *hakiki* pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c) Ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.⁷⁵

Syarat pertama: meninggalnya pewaris

Adapun yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris, baik secara *hakiki* maupun *hukmi*, adalah ketika seseorang benar-benar telah meninggal dan hal tersebut diketahui oleh seluruh ahli waris atau sebagian dari mereka, atau ketika hakim menjatuhkan vonis kepada seseorang yang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi. Contohnya adalah seseorang yang hilang dan

⁷⁴ Siti Hamidah, dkk, *Hukum Waris Islam* (Malang: UB Press, 2021), Hal. 32.

⁷⁵ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Depok: Gema Insani, 2007), Hal. 39-41.

keberadaannya tidak dapat dipastikan, sehingga hakim memutuskan bahwa orang tersebut dianggap telah meninggal. Dalam hal ini, penting untuk memastikan hal tersebut dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Jika seseorang ternyata masih hidup, maka tidak ada yang berhak atas harta tersebut selain dirinya sendiri.

Syarat kedua: hidupnya ahli waris

Proses peralihan hak milik dari pewaris, ahli waris harus dalam keadaan hidup secara syar'i pada saat pewaris meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena seseorang yang telah wafat tidak lagi memiliki hak untuk menerima warisan. Sebagai ilustrasi, apabila dua orang atau lebih yang memiliki hak waris meninggal dalam satu peristiwa yang sama, maka mereka tidak dapat saling menerima warisan dari harta yang dimiliki semasa hidup. Para ulama menggambarkan situasi ini seperti ketika beberapa orang meninggal dalam kejadian yang sama, seperti kecelakaan, tertimpa reruntuhan, atau tenggelam. Para fuqaha menyatakan bahwa mereka tidak dapat saling mewarisi.

Syarat ketiga: diketahuinya kedudukan para ahli waris

Kedudukan setiap ahli waris harus diketahui dengan jelas agar dapat dipastikan kedudukannya. Misalnya, apakah seorang suami, istri, atau kerabat lainnya, sehingga dapat ditentukan dengan tepat bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Hal ini penting karena dalam hukum waris,

jarak kekerabatan yang dekat atau jauh akan mempengaruhi jumlah harta warisan yang diterima oleh setiap ahli waris.⁷⁶

e. Penyebab Kewarisan

Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi ahli waris atau terjadinya warisan dianya tiga macam, yaitu:

a) Hubungan Keturunan, kerabat atau *nasab*

Kerabat adalah hubungan *nasab* antara orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi yang terjadi karena kelahiran. *Nasab* atau hubungan kekerabatan merupakan salah satu sebab mendapatkan warisan secara umum *nasab* terdiri dari *Bunuwah* (keturunan), *Ubuwah* (Jalur ayah), *Ukhuwah* (saudara) dan *Umumah* (Paman).⁷⁷

Kekerabatan ini merupakan alasan utama untuk memperoleh hak waris, karena kekerabatan adalah unsur yang melekat pada seseorang dan tidak dapat dihapuskan. Berbeda dengan perkawinan, yang merupakan hubungan yang dapat berakhir dan hilang, misalnya jika terjadi perceraian. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada tiga golongan, yaitu⁷⁸:

- *Furu'* yaitu anak turun (cabang) dari si mait
- *Ushul* yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mait

⁷⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Depok: Gema Insani, 2007), Hal. 39-41.

⁷⁷ Sumper Mulia Harahap dkk, Konsep Dan Metode Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 21 No. 1 (2022), Hal. 58.

⁷⁸ Bambang Ali Kusumo, *Hukum Waris Islam* (Surakarta: UNISRI Press, 2024), Hal. 18.

- *Hawasyi* yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mait melalui garis menyamping. Seperti saudara, paman dan lain-lain.

b) Sebab *Qarabah* (Kekerabatan)

Hubungan *Qarabah*, yang juga dikenal sebagai hubungan nasab (darah), merujuk pada ikatan persaudaraan yang timbul karena kelahiran atau keturunan, baik yang dekat maupun jauh. Hubungan nasab ini meliputi anak-anak dari pewaris (*furu' al-waris*), orang tua pewaris (*usul al-waris*), saudara-saudari pewaris (*al-khawasyi*), baik yang seayah, sekandung, atau seibu, serta paman pewaris, baik paman kandung maupun paman seayah, serta anak laki-laki dari keduanya.⁷⁹

c) Sebab *Al-Wala'* Memerdekakan

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan yang muncul akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong. Namun, perjanjian tolong-menolong ini sangat jarang dilakukan dan hampir tidak ada lagi saat ini. Bagian dari orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan.

f. Penghalang Menerima Waris

Hasby Ash-Shiddieqy menjelaskan penghalang dalam hukum waris merujuk pada kondisi atau sifat tertentu yang menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk menerima warisan, meskipun ia telah memenuhi sebab dan syarat sebagai ahli waris. Secara umum, yang dimaksud dengan penghalang kewarisan adalah keadaan atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang yang

⁷⁹ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), Hal. 13-15.

semestinya memperoleh bagian warisan karna sudah terpenuhi syarat dan juga rukunnya akan tetapi karena keadaan atau sifat-sifat tertentu ia terhalang mendapatkan hak nya untuk menrima warisan.⁸⁰

Ada tiga penghalang kewarisan yang disepakati oleh para ulama, yaitu pembunuhan (*al-qatl*), perbedaan agama (*ikhtilaf ad-din*), dan perbudakan (*al-riqq*). Selain ketiga hal tersebut, masih ada perdebatan di kalangan para ulama. Penghalang kewarisan ini dapat menyebabkan seseorang tidak berhak menerima warisan atau tidak dapat mewarisi harta dari pewaris. Dalam hukum waris Islam, terdapat kondisi atau faktor tertentu yang dapat menghalangi seseorang menerima warisan, meskipun orang tersebut berhak menurut garis keturunan. Beberapa penghalang ini disebut "*mani' al-waris*." Berikut adalah penghalang-penghalang utama yang dapat menghalangi seseorang untuk mewarisi dalam Islam :

1. Pembunuhan (*Al-qatl*)

Para Ulama' sepakat bahwa ahli waris yang membunuh pewaris terhalang menerima warisan hal tersebut berdasarkan kepada hadis Nabi yaitu :

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADABARI
PADANGSIDIMPUAN

Artinya: “Yang membunuh tidak (berhak) mewarisi (harta) apapun (dari yang dibunuhnya)” (H.R. Nasa’i)⁸¹

Situasi seperti ini, ahli waris yang seharusnya menerima warisan menjadi terhalang karena ia membunuh pewaris, dengan tujuan untuk mempercepat peralihan warisan sebelum waktunya. Sebagai akibatnya, ia dihukum dengan

⁸⁰ Syaikh, Ibnu Elmi, *Epistemologi Hukum Waris* (Yogyakarta: K Media 2024), Hal. 19.

⁸¹ Hasanuddin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), Hal. 24.

keharaman untuk memperoleh warisan tersebut. Namun, para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai jenis pembunuhan yang menyebabkan ahli waris terhalang mendapatkan warisan.

Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa setiap bentuk pembunuhan, tanpa memandang motif atau keadaannya, menjadi penghalang seseorang untuk menerima warisan dari korban. Pendapat ini merujuk pada pernyataan dalam kitab Al-Umm yang menyebutkan bahwa seorang budak, pembunuh (baik disengaja maupun tidak disengaja), serta orang non muslim tidak berhak mendapatkan warisan.⁸²

Imam Syafi'i menegaskan bahwa siapapun yang membunuh orang yang menjadi sumber warisannya, tidak berhak menerima bagian warisan, apa pun alasannya. Ini termasuk pembunuhan yang dibenarkan secara hukum, seperti pelaksanaan *qishas*, pelaksanaan hukuman mati kepada terdakwa yang juga ahli waris, menjadi saksi yang menyebabkan terdakwa (yang juga pewaris) dijatuhi hukuman mati, hingga pembunuhan karena gangguan jiwa, atau akibat mendidik anak yang berujung pada kematian, serta tindakan medis yang bertujuan menyembuhkan tetapi berakhir dengan kematian pasien yang merupakan pewaris. Semua bentuk tindakan tersebut tetap dianggap sebagai penghalang bagi pelaku untuk menerima warisan.

Imam Ahmad bin Hambali menjelaskan bahwa pembunuhan merupakan salah satu penyebab seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia karena dibunuh oleh ahli waris tidak

⁸² Inawati, dkk, Pembunuhan Sebagai Halangan Mewarisi Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki, *Journal of Islamic and law studies*, Vol 2, No 1 2018. Hal. 113.

bisa diberikan kepada mereka mengingatkan bahwa yang lebih nyata sebab pembunuhan yang menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan harta warisan ialah semisal mendapat ancaman maupun sanksi hukuman seperti *qishas*, *kafarat*, maupun *diyat*. Sama halnya juga dengan kesengajaan, mirip, langsung atau tidaknya. Orang yang cakap dalam hukum atau tidak, tetap sama saja.⁸³

Menurut mazhab Hanafiyah, pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja, sedangkan pembunuhan yang berujung pada *kaffarat* adalah pembunuhan yang semi sengaja (*shibh al-Khata'*). Selain itu, menurut Hanafiyah, pembunuhan yang sah, pembunuhan tidak langsung, pembunuhan karena terpaksa (*uzur*), dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang belum *baligh* atau orang yang gila tidak menghalangi seseorang untuk memperoleh warisan.

Ulama Maliki berpendapat bahwa pembunuhan yang menghilangkan hak seseorang untuk mewarisi adalah pembunuhan yang sengaja dan terencana, baik yang dilakukan langsung atau dengan memanfaatkan pihak lain yang menyuruh atau membantu dalam pelaksanaan pembunuhan, seperti memberi racun pada makanan atau minuman, membantu menggali kubur, atau meletakkan batu di jalan yang menyebabkan kematian pewaris.

Dengan demikian, meskipun para ulama sepakat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris dapat menghalangi mereka untuk

⁸³ Sumper Mulia Harahap, Perspektif Pemikiran Empat Mazhab Terkait Pembunuhan Sebagai Penghalang Mendapatkan Harta Warisan, *Jurnal Ilmu Kesyariahan*, Vol 8 No. 2, (2022), Hal. 323,324.

memperoleh warisan, mereka berbeda pendapat mengenai jenis pembunuhan yang menyebabkan terhalangnya kewarisan.

2. Berlainan Agama (*Ikhtilaf ad-din*)

Berlainan agama merupakan salah satu faktor yang menghalangi proses saling mewarisi antara pewaris dan calon ahli waris. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama, khususnya dalam empat mazhab besar. Oleh karena itu, seorang Muslim tidak dapat menerima warisan dari non-Muslim, begitu pula sebaliknya, meskipun terdapat hubungan kekerabatan atau pernikahan di antara mereka.

Adapun dasar hukum bahwa berlainan agama tidak mewarisi satu sama lain ialah :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Artinya “orang islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang islam”⁸⁴

Kitab yang ditulis oleh Ahkamu Ahl-Zimmah, dijelaskan bahwa Ibn Taimiyah menyatakan: “Dalam sunnah yang mutawatir telah disebutkan bahwa Nabi memperlakukan orang-orang zindiq dan munafik dalam hal-hal yang bersifat zhahir (terlihat) sama seperti perlakuan terhadap orang Muslim, dan mereka juga dapat saling mewarisi.” Ketika orang-orang seperti Abdullah bin Ubay dan lainnya yang berpura-pura beriman kepada Al-Qur'an meninggal, Rasulullah melarang untuk menshalatkan jenazah mereka dan meminta ampunan bagi mereka. Namun, harta peninggalan mereka tetap dapat diterima

⁸⁴ Imran Rasyadi, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), Hal. 66.

oleh ahli waris yang berstatus Muslim. Contohnya, anak Abdullah bin Ubay yang muslim, yang berhak menerima warisan dari ayahnya. Rasulullah tidak mengambil sedikitpun harta dari orang munafik, dan tidak menjadikannya sebagai harta *fa'i*, tetapi memberikannya kepada ahli waris mereka.⁸⁵

3. Perbudakan (*Al wala'*)

Perbudakan sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan berkaitan erat dengan kondisi sosial budaya pada masa Nabi, dimana perbudakan diterapkan sebagai akibat dari peperangan. Banyak prajurit yang kalah dalam perang kemudian ditawan dan dijadikan budak. Akibat adanya perbudakan ini, orang yang dijadikan budak kehilangan hak-hak kemanusiaannya, termasuk hak untuk merdeka dan hak untuk bebas.⁸⁶

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ada beberapa penyebab seseorang tidak mendapatkan warisan dari pewaris yaitu Pasal 173 KHI:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat.⁸⁷

⁸⁵ Danil Isnadi, Analisa AL-Qur'an dan Al-Hadist tentang Kewarisan Beda Agama, *Jurnal Hukum dan Studi Islam* Vol 1 No 1, (2023).

⁸⁶ Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikhan, Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam* Vol 9 No 1, (2022), Hal. 293.

⁸⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 173

Penghalang-penghalang ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian warisan dalam Islam berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Pembagian warisan mengutamakan hubungan darah yang sah, serta melindungi hak-hak pewaris dan ahli waris agar tidak terjadi ketidakadilan. Demikianlah bahwa ahli waris tidak berhak mendapatkan warisan dikarenakan hal yang demikian dan disebutkan juga jika seseorang menganiaya pewarisnya maka ia sama sekali tidak berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

g. Golongan Ahli Waris

Hukum waris Islam, ahli waris dibagi ke dalam beberapa golongan berdasarkan kedekatannya dengan orang yang meninggal. Golongan-golongan ahli waris ini diatur dalam fiqh waris dan memiliki ketentuan yang lebih rinci mengenai pembagian warisan baik karena hubungan darah ataupun karena pertalian.⁸⁸

Pembagian warisan tersebut bergantung pada adanya atau tidaknya keturunan langsung, serta kondisi pernikahan atau hubungan darah lainnya. Terdapat 17 orang yang berhak menerima warisan dari orang yang telah meninggal, di mana 10 di antaranya adalah laki-laki dan 7 lainnya perempuan.

Adapun Ahli waris dari pihak laki-laki ialah:⁸⁹

1. Anak Laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah

⁸⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Gravika, 2022), Hal. 13.

⁸⁹ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Edisi Umum Jilid 7 (Surakarta: Tiga Serangkai, 2022), Hal. 30.

3. Ayah
4. Kakek terus ke atas
5. Saudara Laki-laki (seayah dan seibu)
6. Anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah dan seibu meskipun jauh
7. Paman (saudara laki-laki seayah dan seibu atau seayah saja)
8. Anak laki-laki paman
9. Suami
10. Laki-laki yang memerdekakan.

Apabila semua Ahli waris dari laki-laki kumpul semuanya maka yang berhak mendapatkan warisan hanya 3 orang, yaitu:

1. Ayah
2. Anak laki-laki
3. Suami.⁹⁰

Dalam hal ini berarti yang meninggal ada perempuan.

Adapun Ahli Waris dari Perempuan ialah:

1. Anak perempuan
2. Anak perempuannya anak laki-laki sampai ke bawah
3. Ibu
4. Nenek terus ke atas
5. Saudara Perempuan seayah dan seibu
6. Isteri
7. Perempuan yang memerdekakan.

Apabila semua ahli waris dari pihak perempuan berkumpul maka yang berhak menerima hanya 5 orang:

⁹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Hal. 290.

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Isteri
5. Saudara perempuan seayah dan seibu.

Dalam hal ini berarti yang meninggal adalah laki-laki.

h. Hak/Kewajiban Sebelum Membagi Warisan

Sebelum membagi warisan menurut hukum Islam, ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar pembagian warisan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan syariat. Tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan tersebut sebaik-baiknya dan membayar hutang dan wasiat si pewaris serta membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga harta warisan yang ditinggalkan pewaris tidak menjadi objek pertengkar antara ahli waris.⁹¹ Berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan sebelum pembagian warisan:

- a) Biaya pengurusan jenazah si mait (pewaris) sejak meninggalnya sampai dikuburkan.
- b) Membayar Utang

Sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris, utang orang yang meninggal dunia harus dilunasi terlebih dahulu. Ini termasuk utang kepada pihak ketiga (seperti pinjaman uang atau tagihan) maupun utang kepada Allah, seperti zakat atau fidyah (jika ada). Utang kepada manusia: Jika pewaris meninggalkan utang kepada orang lain, utang tersebut harus dibayar terlebih dahulu dari harta

⁹¹ Yuyu Palayukan, Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris, *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 4 (2021). Hal. 37.

warisan. Utang kepada Allah: Jika ada kewajiban agama seperti zakat yang belum dibayar atau fidyah, maka itu harus dilunasi sebelum pembagian warisan. Misalnya, jika seseorang meninggal dan belum membayar zakat yang wajib, maka zakat tersebut harus dibayar dari harta warisan.

c) Melaksanakan Wasiat

Wasiat yang sah dan sesuai dengan syariat Islam harus dipenuhi. Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan, dan tidak boleh bertentangan dengan hak waris yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Namun, jika wasiat tersebut tidak melibatkan pihak yang menghalangi hak ahli waris yang sah, maka wasiat tersebut tetap harus dijalankan. Batas maksimal wasiat hanya bisa diberikan untuk sepertiga dari total harta warisan, kecuali jika ahli waris yang sah menyetujui lebih dari itu.⁹²

Wasiat kepada orang selain ahli waris jika seseorang memberi wasiat kepada orang yang tidak termasuk ahli waris, itu diperbolehkan, selama tidak melebihi batas sepertiga harta.

i. Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer

1) Pandangan Ulama Klasik

Para ulama klasik pada umumnya bersepakat bahwa pembagian harta warisan hendaknya dilakukan segera setelah pewaris meninggal dunia, dengan syarat telah diselesaikannya kewajiban terhadap pewaris, seperti biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan

⁹² Jum Angriani, *Harta Peninggalan Pewaris* (Indramayu:CV. Adanu Abimata, 2024), Hal. 13.

wasiat yang sah. Penundaan pembagian warisan tanpa alasan yang dibenarkan syariat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan hak ahli waris.

Imam al-Nawawī dalam *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa harta peninggalan seseorang setelah ia wafat adalah hak para ahli waris yang wajib diberikan kepada mereka setelah semua kewajiban mayit diselesaikan. Menurut beliau, tidak diperbolehkan menunda pembagian warisan tanpa alasan syar‘i, karena hal itu dapat mengakibatkan hilangnya hak sebagian ahli waris dan menimbulkan perselisihan dalam keluarga.⁹³

Imam Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* menegaskan bahwa pembagian warisan boleh ditunda hanya apabila terdapat halangan yang sah menurut syariat, seperti belum diketahui jumlah utang pewaris, masih adanya harta yang belum terinventarisasi, atau terdapat ahli waris yang belum cakap secara hukum seperti anak kecil. Dalam pandangan beliau, penundaan semacam ini bersifat sementara dan harus dilakukan dengan tujuan menjaga kemaslahatan dan keadilan di antara ahli waris.⁹⁴

Sedangkan Imam al-Qarāfī dalam *al-Furūq* menekankan prinsip *dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ* (menghindari kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan).⁹⁵ Dengan demikian, apabila pembagian warisan secara segera dikhawatirkan menimbulkan pertikaian atau

⁹³ Al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 15, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), Hal. 152.

⁹⁴ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 6, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), Hal. 188.

⁹⁵ Al-Qarāfī, *al-Furūq*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1998), Hal. 45.

ketidakadilan di antara ahli waris, maka penundaan sementara diperbolehkan sebagai bentuk penerapan kaidah pencegahan mudarat yang lebih besar.

2) Pandangan Ulama Kontemporer

Berbeda dengan ulama klasik yang cenderung menekankan aspek segera dalam pembagian warisan, para ulama kontemporer menunjukkan sikap yang lebih fleksibel dan kontekstual terhadap persoalan ini. Mereka melihat bahwa dalam masyarakat modern, faktor administratif, sosial, dan hukum dapat menjadi alasan yang dapat diterima untuk menunda pembagian warisan.

Syekh Wahbah al-Zuhaylī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menjelaskan bahwa hukum asal pembagian warisan memang harus segera dilakukan, namun boleh ditunda apabila terdapat *maslahah* (kemaslahatan) yang nyata, seperti menunggu ahli waris yang berada di tempat jauh, menyelesaikan urusan hukum, atau menghindari pertikaian keluarga.⁹⁶ Menurut beliau, prinsip yang mendasari hal ini adalah bahwa hukum Islam selalu mempertimbangkan kemaslahatan manusia dan tidak memaksakan sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*).

Sementara itu, Dr. Yūsuf al-Qaradāwī dalam karyanya menegaskan bahwa syariat Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga keharmonisan sosial.⁹⁷ Bila pembagian warisan secara langsung berpotensi

⁹⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 10, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Hal. 7203.

⁹⁷ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Zakāh wa al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), Hal. 233.

menimbulkan konflik keluarga, maka penundaan dengan kesepakatan semua ahli waris merupakan langkah yang dibenarkan secara syar'i, selama tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan pandangan bahwa pembagian warisan hendaknya dilakukan setelah seluruh urusan hukum, administratif, dan sosial pewaris diselesaikan, serta dapat ditunda sementara dengan kesepakatan semua ahli waris demi kemaslahatan bersama dan untuk menjaga ukhuwah keluarga.⁹⁸

B. Penelitian Terdahulu

- a) Riski Marito Daulay, Penelitian Tesis pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan Judul *Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabaru Barumon Menurut Hukum Waris Islam dan 'Urf* dengan Rumusan masalah *Pertama* Bagaimana tata cara pelaksanaan pembagian warisan dalam kasus meninggalnya suami atau istri di Kecamatan Aek Nabara Barumon *Kedua* Apa alasan tidak diterapkannya hak waris ayah dan Ibu dari pewaris serta respon Ulama, *Ketiga* Bagaimana analisis hak waris ayah dan ibu di Kecamatan Aek Nabara Barumon. Adapun Hasil dari penelitian tesis tersebut bahwa dalam kasus ayah dan ibu di Kecamatan Aek Nabara barumon bahwa ayah dan Ibu tidak mendapatkan harta warisan sama sekali dikarenakan adanya keturunan muwarris padahal dalam Waris Islam ayah dan Ibu adalah ahli waris yang harus mendapatkan warisan adapun

⁹⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa dan Pandangan Keagamaan MUI tentang Waris dan Wasiat*, (Jakarta: MUI Press, 2019), Hal. 64.

penyebabnya dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait Hukum Waris Islam.⁹⁹

Adapun perbedaan dengan penelitian yang diteliti penulis yang mana penelitian penulis lebih kepada focus penundaan pembagian dikarenakan orang tua masih hidup khususnya Ibu dari Ahli waris sedangkan penelitian sebelumnya focus terhadap orang tua *muwarris* yang tidak menerima harta warisan dikarenakan adanya anak ahli waris.

- b) Nurhanifah, Penelitian Tesis pada Universitas Islam Negeri AR- Raniry Banda Aceh dengan judul *Analisis Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan*, Adapun Rumusan masalahnya *Pertama* Bagaimana Bentuk Penundaan Pembagian Harta Warisan di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, *Kedua* Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Warisan, *Ketiga* Bagaimana Analisis Masalah terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan di Gampong Lhoknga, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen.

Adapun Hasil Penelitian bahwa dalam penelitian tersebut menerangkan bahwa pembagian warisan yang terjadi di Gampong Lhoknga, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen. Masih banyak masyarakat melakukan penundaan pembagian warisan dengan hal keadaan dimana penundaan itu terjadi dikarenakah Harta warisan itu berupa benda-benda yang susah dibagi seperti rumah ataupun usaha.¹⁰⁰

⁹⁹Riski Marito Daulay, *Tesis Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2022).

¹⁰⁰NurHanifah, *Tesis Analisis Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan*, Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, (2023).

Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah bahwa penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah kepada kebiasaan yang ada pada masyarakat yang mana menunda membagikan harta warisan dikarenakan orang tua masih hidupnya orang tua, khususnya Ibu dari pada Ahli waris yang mana masih termasuk dalam tradisi yang ada, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pembagian warisan pada budaya yang ada dikarenakan status harta warisan.

- c) Miftakhul Kharima, *Penelitian Tesis pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam*, adapun rumusan masalahnya pertama, apa faktor-faktor tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan hukum Islam di desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan hukum Islam di desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.¹⁰¹

Adapun hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa masyarakat desa tersebut tidak melaksanakan pembagian waris secara Islam dikarenakan mereka mengamalkan tradisi yang ada serta ketidaktahuan mereka terkait hukum waris Islam serta mereka tidak melaksanakan waris dengan waris Islam dikarenakan sudah terjadi kesepakatan diantara mereka. Perbedaan dengan yang penulis teliti ialah penelitian penulis lebih terfokus kepada penundaan pembagian harta warisan dengan landasan menjalankan kebiasaan yang ada

¹⁰¹ Miftakhul Karima, *Tesis Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, (2022).

sedangkan penelitian sebelumnya lebih kepada ketidakmauan masyarakat menjalankan warisan sesuai hukum waris Islam.

- d) Bambang Edi Tilarsono dan kawan-kawan, jurnal dengan judul *Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Warisan* dalam penelitian tersebut lebih focus terhadap faktor yang menyebabkan Penundaan pembagian warisan yang mana diantaranya masih kurang cakupnya ahli waris menerima warisan ataupun harta warisan tersebut dikelola bersama sehingga menunda untuk dibagikan.¹⁰² Sementara pada penelitian penulis lebih focus terhadap kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi tradisi/kebiasaan dimana Harta warisan ditunda untuk dibagi dikarenakan masih hidupnya orang tua khususnya Ibu dari ahli waris ataupun istri dari *muwarris* dan faktor sosial yang melatar belakangi.
- e) Roni Nurhidayah, Muhammad Abduh, jurnal dengan judul *Tertunda Harta Waris Kepada Ahli Waris di Desa Sipatujah*, penelitian tersebut lebih terfokus terhadap penyebab warisan tersebut ditunda dikarenakan ahli waris belum dewasa sehingga diharuskan untuk menunda pembagian warisan dengan landasan ahli waris belum cakap untuk menerima warisan.¹⁰³ Sementara pada penelitian penulis lebih terfokus kepada kebiasaan yang ada pada masyarakat untuk menunda membagi warisan meskipun semua ahli waris sudah cakap/mampu mengelola harta warisan.

¹⁰² Bambang Edi Tilarsono, *Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan*, *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 1 No 1 (2022).

¹⁰³ Roni Nurhidayah, Muhammad Abduh, *Tertunda Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris di Desa Ciputajah*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3 No. 3 (2023). Hal. 189.

Penelitian-Penelitian tersebut penulis merasa belum ada yang meneliti secara jelas meneliti mengenai Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Dinamika Penundaan Pembagian Harta Warisan, Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai bagaimana sebenarnya penundaan pembagian harta warisan ini serta apakah yang menjadi penyebab akan terciptanya kebiasaan tersebut serta dampak yang ditimbulkan terhadap adanya penundaan pembagian warisan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Adapun waktu penelitian ini dimulai dari awal observasi pada bulan Februari-Juni 2025 di lapangan hingga sidang munaqasyah dilakukan di Pacasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidimpuan.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan atau cara yang digunakan untuk menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan membahas data dalam suatu studi. Dalam penggunaan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif.¹⁰⁴ Secara sederhana metode penelitian ialah bagaimana melakukan penelitian.¹⁰⁵

Penulis memilih teknik yang sesuai dengan objek yang diteliti. Selain itu, penelitian ini mempersiapkan beberapa aspek agar pembahasan dalam tesis dapat berjalan dengan terarah. Penulis juga telah merumuskan beberapa masalah serta faktor yang mempengaruhinya dalam masyarakat. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

¹⁰⁴ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), Hal. 6.

¹⁰⁵ Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Cet 5 (Jakarta: Kencana, 2022), Hal. 2.

1) Jenis dan karakteristik penelitian,

Penelitian Hukum Empiris ialah penelitian yang mengamati penerapan suatu hukum di masyarakat.¹⁰⁶ Maka dari itu penelitian ini kepada penelitian hukum empiris dikarenakan penelitian ini melihat bagaimana praktiknya di masyarakat serta fokus pembahasan penulis adalah terhadap Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Dinamika Penundaan Pembagian Harta Warisan kepada ahli waris. Dalam hal jenis penelitian, penulis mengidentifikasi penelitian ini sebagai penelitian lapangan karena data dan objek penelitian berlokasi di Kecamatan Panyabungan.

Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.¹⁰⁷ Penelitian ini menekankan pengumpulan data dari informan mengenai tradisi/kebiasaan penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

Penulis juga mengumpulkan data mengenai pandangan hukum waris Islam terhadap kasus yang diteliti serta faktor-faktor yang menyebabkan adanya kebiasaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan kombinasi studi kepustakaan dan studi lapangan. melibatkan analisis peraturan dengan pendekatan lapangan sosiologis, di mana penelitian dilakukan secara langsung melalui interaksi tatap muka, berbagi pengalaman, dan berdialog tentang suatu objek.

¹⁰⁶ Burhan Ash-sofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), Hal. 24.

¹⁰⁷ Askari Zakariyah, *Metode Penelitian* (Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah, 2020), Hal. 28.

2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan wawancara langsung dengan masyarakat terkait, yang dikenal sebagai pendekatan sosiologis. Pendekatan ini melibatkan pendengaran langsung terhadap pendapat masyarakat mengenai pengalaman mereka terkait kasus tersebut, serta pengamatan terhadap kebiasaan tersebut serta yang menjadi penyebabnya di antara anggota keluarga.

C. Sumber Data

Sumber Data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yaitu:¹⁰⁸

- a) Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan atau yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber atau responden.¹⁰⁹ dalam penelitian ini berasal dari masyarakat Kecamatan Panyabungan, yang tinggal di tempat tersebut. Data ini dianggap sebagai primer karena diperoleh langsung melalui wawancara dengan responden di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.
- b) Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data langsung kepada peneliti, seperti kitab-kitab Fiqh Mawaris, tokoh adat/agama, dan masyarakat setempat.¹¹⁰

¹⁰⁸ Meita Sekar Sari dkk, Pengaruh Akuntabilitas dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat Setempat, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3 (2019), Hal. 311.

¹⁰⁹ Radiko Arvyanda, dkk, Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa dalam Komunikasi Antarmahasiswa, *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, Vol 1, No 1 (2023), Hal 70.

¹¹⁰ Nurul Huda, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), Hal. 95.

D. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara pewawancara dan narasumber. Dalam penelitian kualitatif wawancara mendalam merupakan salah satu metode utama.¹¹¹ dilakukan dengan tokoh adat/agama serta beberapa keluarga yang terlibat dalam kasus tersebut di Kecamatan Panyabungan. Penulis melakukan dialog tanya jawab langsung dengan responden dan pihak terkait.

b) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan dan analisis data dengan melakukan penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, dokumen, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan melibatkan penelusuran buku-buku yang relevan dengan topik penelitian serta mengumpulkan referensi yang terkait dengan fokus penelitian.¹¹²

c) Observasi

Observasi adalah hasil dari pengamatan situasi dan kondisi tertentu selama melakukan penelitian.¹¹³ Observasi dan peninjauan lapangan dilakukan di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Lokasi

¹¹¹ Randy Fdillah Gustaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Madiun: CV Bayfa Cendikia Indonesia, 2024), Hal. 8.

¹¹² M. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), Hal. 111.

¹¹³ Dinda Husnul Hotimah, *Observasi dan Teks Eksposisi* (Bogor: Guepedia, 2020), Hal.

ini dipilih karena menyediakan berbagai sumber data yang diperlukan untuk penelitian.

d) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data melalui dokumen lapangan dan juga mengumpulkan foto-foto yang relevan dengan penelitian.¹¹⁴

e) Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang dilakukan setelah mengumpulkan data.¹¹⁵ Analisis data adalah langkah-langkah sistematis dalam menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan dan dokumentasi dengan menguraikannya dan menarik kesimpulan sehingga dapat dimengerti oleh peneliti dan pihak lain dengan mudah.

Proses analisis data melibatkan pengaturan data yang diperoleh dari wawancara lapangan dan dokumen secara sistematis, dengan menjabarkannya dan membuat kesimpulan agar dapat dimengerti dengan mudah oleh peneliti maupun orang lain. Metode analisis data merupakan suatu pendekatan untuk mengolah data menjadi informasi baru yang mudah dipahami dan membantu dalam memecahkan permasalahan. Dalam analisisnya, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan

¹¹⁴ Widyo Nugroho, dkk, *Fotografi Teknologi dan Dokumentasi* (Jakarta: Kencana, 2024), Hal. 175.

¹¹⁵ Mahfud Solihin, Puspita Ghaniy Anggraini, *Analisi Data Penelitian* (Yogyakarta: Cv ANDI OFFSET, 2021), Hal. 2.

kualitatif yang berfokus pada objek penelitian, dengan tujuan menyelidiki kasus dan menjelaskan latar belakang permasalahannya.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian diolah serta dianalisis dengan langkah berikut:

- 1) Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan atau seleksi, pemusatan Perhatian atau memfokuskan serta penyederhanaan semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh selama proses penelitian lapangan.¹¹⁶ Hal ini mencakup pemilihan bagian-bagian data yang lebih penting atau yang langsung berhubungan dengan tujuan penelitian. Yaitu Untuk memfokuskan analisis pada data yang relevan, mengurangi data yang berlebihan, dan memberikan gambaran yang lebih jelas.
- 2) Penyajian Data adalah proses mengorganisasikan, mengelompokkan, dan menyajikan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, diagram, atau narasi. Tujuannya agar informasi yang terkandung dalam data menjadi jelas dan dapat dianalisis dengan lebih efektif untuk mendukung pengambilan keputusan atau penarikan kesimpulan dalam penelitian.¹¹⁷

Adapun penyajian data dalam penelitian kualitatif merupakan tahap di mana peneliti menyusun dan menyampaikan temuan-temuan hasil analisis secara sistematis dan terstruktur. Tujuan dari penyajian data adalah agar

¹¹⁶ Rony Zufirman, Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar, *Jurnal Pendidikan*, Vol 3, No 2 (2022), Hal. 150.

¹¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal. 213.

pembaca dapat memahami dan menginterpretasi hasil penelitian dengan jelas.

- 3) Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah proses untuk menginterpretasikan dan menyimpulkan temuan-temuan yang diperoleh dari data, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih dalam dan menjawab pertanyaan penelitian.¹¹⁸

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik verifikasi data adalah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk memastikan bahwa data yang diamati dan dikumpulkan merupakan data yang valid. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memverifikasi keabsahan data penelitian.¹¹⁹

Triangulasi adalah salah satu pendekatan yang diterapkan dalam penelitian kualitatif untuk menguji kebenaran data yang terkumpul. Proses triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari tiga Perspektif yang berbeda.¹²⁰

Pertama, peneliti melakukan triangulasi dengan Tokoh Adat yang memahami pembagian harta warisan menurut hukum adat. *Kedua*, triangulasi dilakukan dengan Tokoh Agama, yaitu praktisi yang berkompeten dalam hal pembagian harta warisan menurut ajaran agama Islam, yang dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama Panyabungan. Triangulasi ini bertujuan untuk memverifikasi apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian mencakup data atau informasi

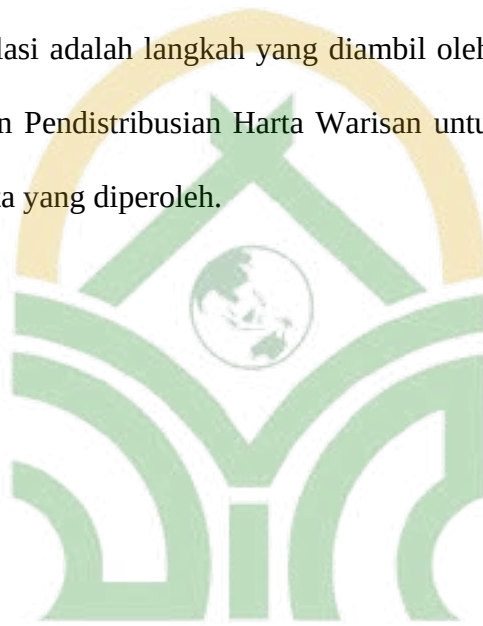
¹¹⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), Hal. 102.

¹¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), Hal. 330.

¹²⁰ Wiyanda Vera, dkk, Triangulasi Data Dalam Analisis Kualitatif, *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, (2024), Hal. 826.

yang relevan terkait pembagian harta warisan. *Ketiga*, triangulasi dilakukan dengan rekan sejawat, yang berfungsi untuk memeriksa struktur instrumen pengumpulan data penelitian. Dalam hal ini, peneliti meminta rekan sejawat untuk menjadi reviewer.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti meyakini bahwa data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sah dan benar. Dengan demikian, triangulasi adalah langkah yang diambil oleh peneliti dalam penelitian tentang Penundaan Pendistribusian Harta Warisan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data yang diperoleh.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Objek Penelitian

a. Letak Geografis

Kecamatan Panyabungan merupakan ibu kota dari Kabupaten Mandailing Natal (Madina) di Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif, Panyabungan terbagi menjadi beberapa kecamatan, yaitu Panyabungan Kota, Panyabungan Utara, Panyabungan Timur, Panyabungan Selatan, dan Panyabungan Barat

Kecamatan Panyabungan terletak di bagian tengah Kabupaten Mandailing Natal, yang berada di sepanjang jalur Lintas Sumatera. Panyabungan Kota, sebagai pusat pemerintahan, memiliki luas wilayah sekitar 259,77 km² dengan jumlah penduduk mencapai 90.049 jiwa pada tahun 2020. Kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk sekitar 346,6 jiwa per km², menjadikannya salah satu wilayah dengan kepadatan tertinggi di kabupaten tersebut.

Kecamatan Panyabungan terletak di wilayah tengah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Secara geografis, Kecamatan ini berada pada posisi sekitar 0°52' hingga 1°00' Lintang Selatan dan 99°00' hingga 99°15' Bujur Timur. Panyabungan memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Mandailing Natal, sekaligus menjadi ibu kota kabupaten. Wilayah ini berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan, yakni Panyabungan Utara di sebelah utara, Panyabungan Timur di sebelah timur dan selatan, serta Panyabungan Barat di sebelah barat. Letaknya

yang strategis menjadikan Panyabungan sebagai titik penghubung utama jalur lintas barat Sumatera yang menghubungkan berbagai kota di Sumatera Utara dan provinsi sekitarnya.

Topografi Kecamatan Panyabungan didominasi oleh dataran tinggi dan perbukitan yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Bukit Barisan. Kondisi geografis ini menjadikan wilayahnya sejuk, dengan ketinggian yang bervariasi antara 300 hingga 900 meter di atas permukaan laut. Selain itu, Kecamatan ini juga dialiri oleh beberapa sungai, termasuk Sungai Batang Gadis yang menjadi salah satu sumber air utama di daerah ini. Iklim di Panyabungan bersifat tropis basah dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun dan suhu udara yang berkisar antara 22°C hingga 30°C. Letak geografis yang demikian memberikan keunggulan tersendiri bagi Kecamatan Panyabungan, baik dari segi sumber daya alam, potensi pertanian, maupun konektivitas antar wilayah di Mandailing Natal.¹²¹

Tabel I

**Batas Wilayah Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal**

No	Batas Wilayah	Daerah
1	Sebelah Utara	Panyabungan Utara
2	Sebelah Selatan	Panyabungan Selatan
3	Sebelah Barat	Panyabungan Barat
4	Sebelah Timur	Panyabungan Timur

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal.

¹²¹ BPS Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020.

b. Letak Demografis

Letak demografis Kecamatan Panyabungan di Kabupaten Mandailing Natal menggambarkan posisi wilayah ini berdasarkan kondisi kependudukan serta persebaran penduduknya. Kecamatan Panyabungan merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah tengah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Wilayah ini memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Mandailing Natal, karena merupakan pusat pemerintahan kabupaten serta pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.

Sebagai kawasan yang berperan sebagai ibu kota Kabupaten, Panyabungan mengalami perkembangan yang pesat dari segi jumlah penduduk. Hal ini disebabkan oleh adanya arus urbanisasi dari wilayah-wilayah sekitar yang mendorong peningkatan konsentrasi penduduk di daerah ini. Komposisi penduduknya beragam, baik dari segi usia, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial budaya, yang turut membentuk dinamika kehidupan sosial di kawasan ini.

Secara umum, kondisi demografis Panyabungan menunjukkan karakteristik kawasan semi-perkotaan, dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor perdagangan, jasa, dan pemerintahan. Pertumbuhan penduduk yang relatif stabil juga menjadi indikator adanya daya tarik wilayah ini sebagai tempat tinggal dan pusat aktivitas masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.

Penduduk Kecamatan Panyabungan sebagian besar merupakan suku Mandailing, yang dikenal dengan budaya dan adat istiadatnya yang kental. Agama Islam merupakan agama mayoritas, dan pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan upacara adat dan hukum waris. Falsafah "*Hombar do adat dohot ibadat*" menggambarkan bahwa adat dan agama tidak dapat dipisahkan, dan adat harus sejalan dengan ajaran Islam.

Tabel II
Jumlah Penduduk Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jiwa
1	Laki-laki	47.939
2	Perempuan	49.336
3	Jumlah	97.275

Sumber : BPS Kabupaten Mandailing Natal tahun 2023.

Penduduk Kecamatan Panyabungan terdiri dari berbagai kelompok etnis, namun mayoritas adalah suku Mandailing, yang merupakan sub etnis dari Batak. Suku ini memiliki budaya dan bahasa khas Mandailing. Selain itu, ada pula etnis lain seperti Minangkabau, Jawa, dan Batak Toba yang menetap dan berbaur di kawasan ini.

Agama: Mayoritas penduduk menganut agama Islam, sejalan dengan budaya Mandailing yang kuat dalam nilai-nilai Islam.

Bahasa: Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah Bahasa Mandailing, disamping Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi.

Pekerjaan: Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Wilayah ini dikenal sebagai penghasil kopi Mandailing, salah satu komoditas unggulan dari Mandailing Natal.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia suatu wilayah. di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, tingkat pendidikan masyarakat menunjukkan variasi yang cukup signifikan, yang dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Secara umum, akses terhadap pendidikan di Kecamatan Panyabungan relatif lebih baik dibandingkan kecamatan lain di wilayah Mandailing Natal, mengingat posisinya sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas Kabupaten. Kecamatan ini memiliki sejumlah lembaga pendidikan formal, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan beberapa lembaga pendidikan nonformal, seperti pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, hampir seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Panyabungan memiliki setidaknya satu unit sekolah dasar.

Namun, tantangan dalam peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan masih tetap ada. Sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah pinggiran dan perbukitan, mengalami hambatan dalam mengakses

pendidikan karena keterbatasan transportasi dan kondisi ekonomi. Selain itu, meskipun angka partisipasi sekolah pada jenjang dasar tergolong tinggi, angka putus sekolah mulai meningkat pada jenjang pendidikan menengah, khususnya tingkat SMA/ sederajat. Hal ini seringkali disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang mendorong anak-anak untuk bekerja lebih awal.

Berdasarkan data sensus dan survei pendidikan, proporsi masyarakat yang menamatkan pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD) masih mendominasi, disusul oleh lulusan sekolah menengah pertama (SMP). Sementara itu, jumlah lulusan perguruan tinggi masih tergolong rendah, yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tinggi belum merata di seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan guru yang kompeten, perbaikan sarana-prasarana pendidikan, serta pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga menjadi aspek kunci dalam mendorong kemajuan sumber daya manusia di Kecamatan Panyabungan.

Tabel III

Sarana Pendidikan di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

No	Sarana Pendidikan	Unit
1	TK	48

2	SD	48
3	SLTP	16
4	SLTA	12
5	Perguruan Tinggi	2
6	Jumlah	126

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal tahun 2023.

d. Agama, Suku dan Adat Istiadat

Mayoritas penduduk Kecamatan Panyabungan menganut agama Islam, dengan persentase sekitar 99,46% dari total populasi. Agama Islam telah menjadi bagian penting dari identitas sosial dan budaya masyarakat Mandailing. Selain Islam, terdapat juga sebagian kecil penganut agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, meskipun jumlahnya relatif sangat kecil (sekitar 0,54%).

Kehidupan beragama di Panyabungan berlangsung secara harmonis, ditandai dengan keberadaan masjid-masjid sebagai pusat ibadah dan aktivitas sosial. Selain itu, perayaan keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi dirayakan secara meriah dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.

Suku mayoritas di Kecamatan Panyabungan adalah suku Mandailing, yang merupakan bagian dari kelompok etnis Batak, namun memiliki identitas budaya dan sejarah yang berbeda dengan sub-etnis Batak lainnya seperti Toba atau Karo. Suku Mandailing memiliki struktur adat dan sistem kekerabatan

yang khas, dan banyak menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Selain suku Mandailing, ada pula minoritas suku lain yang tinggal di Panyabungan, seperti: Suku Minangkabau, Suku Jawa, Suku Batak Toba dan Suku Angkola. Namun, interaksi antarsuku berlangsung dengan damai, dan asimilasi budaya cukup umum terjadi.

Adat Istiadat masyarakat Kecamatan Panyabungan masih memegang teguh adat dan tradisi Mandailing, yang berpadu erat dengan ajaran Islam. Beberapa adat istiadat penting yang masih dipraktikkan antara lain:

- 1) Adat Dalihan Natolu: sistem kekerabatan dan filosofi sosial yang menekankan keseimbangan hubungan antara tiga unsur keluarga: kahanggi (keluarga sedarah), anak boru (keluarga dari pihak perempuan), dan mora (pemberi istri).
- 2) Upacara Adat: seperti marsialap ari (musyawarah adat), mangupa (pemberian doa/restu), dan upacara pernikahan adat yang melibatkan berbagai simbol dan tata cara khas Mandailing.
- 3) Kesenian Tradisional: antara lain gordang sambilan (alat musik tradisional Mandailing), tortor (tarian adat).
- 4) Pakaian Adat: digunakan dalam upacara adat, berupa kain ulos Mandailing dan busana khas berwarna hitam dan merah.

Tabel IV
Penganut Agama di Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal

No	Agama	Persen
1	Islam	99,46%
2	Kristen (Protestan/Katolik)	0,54%
3	Hindu	0%
4	Budha	0%
5	Konghucu	0%

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal tahun 2023.

Tabel tersebut dapat dilihat bahwa di Kecamatan Panyabungan Mayoritas masyarakat beragama Islam dan Masyarakat yang ada di Kelurahan Panyabungan merupakan Masyarakat beradat dan mayoritas berpenduduk asli suku Mandailing dan otomatis adat ataupun tradisi yang dibawakan di Kecamatan Panyabungan adalah adat Mandailing.

Masyarakat Panyabungan yang didominasi penduduknya pemeluk agama Islam namun masyarakat masih banyak yang belum tahu mengenai ketentuan penundaan pembagian warisan yang dibenarkan dalam hukum Islam padahal masyarakat Kecamatan Panyabungan merupakan masyarakat yang paham dengan Agama Islam cuman dikarenakan hanya mengamalkan kebiasaan yang ada tanpa melihat mudrat yang ditimbulkan akibat perilaku demikian.

e. Kelurahan dan Desa di Kecamatan Panyabungan

Kecamatan Panyabungan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, terdiri dari 39 desa dan kelurahan. Jumlah ini mencakup berbagai wilayah administratif yang tersebar di kecamatan tersebut. Sebagai ibu kota Kabupaten Mandailing Natal, Panyabungan memiliki peran strategis dalam pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel V

**Kelurahan dan Desa di Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal**

No	Nama	Status
1	Dalan Lidang	Kelurahan
2	Kayu Jati	Kelurahan
3	Kota Siantar	Kelurahan
4	Panyabungan I	Kelurahan
5	Panyabungan II	Kelurahan
6	Panyabungan III	Kelurahan
7	Pasar Hilir	Kelurahan
8	Sipolu-polu	Kelurahan
9	Pidoli Dolok	Kelurahan
10	Aadian jior	Desa
11	Aek Banir	Desa
12	Aek Mata	Desa
13	Darussalam	Desa

14	Gunung Barani	Desa
15	Gunung Manaon	Desa
16	Gunung Tua Jae	Desa
17	Gunung Tua Julu	Desa
18	Gunung Tua Tonga	Desa
19	Huta Lombang Lubis	Desa
20	Ipar Bondar	Desa
21	Kampung Padang	Desa
22	Lumban Pasir	Desa
23	Manyabar	Desa
24	Manyabar Jae	Desa
25	Pagaran Tonga	Desa
26	Panggorengan	Desa
27	Panyabungan Jae	Desa
28	Panyabungan Julu	Desa
29	Panyabungan Tonga	Desa
30	Parbangunan	Desa
31	Pidoli Lombang	Desa
32	Salambue	Desa
33	Sarak Matua	Desa
34	Sigalapang Julu	Desa
35	Sipapaga	Desa

36	Siobon Jae	Desa
37	Siobon Julu	Desa
38	Saba Jambu	Desa
39	Sopo Batu	Desa

BPS Kabupaten Mandailing Natal tahun 2023.

Kecamatan Panyabungan yang merupakan Ibu kota dari Kabupaten Mandailing Natal, meskipun dia masuk Ibu kota Kabupaten namun daerah Panyabungan masih didominasi oleh desa dari pada Kelurahan berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal.

B. Temuan Khusus

Peneliti telah melaksanakan observasi langsung di lapangan dan berhasil memperoleh data yang signifikan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah informan yang dipilih secara purposif guna mendukung fokus kajian yang telah ditetapkan, serta didukung oleh berbagai sumber relevan lainnya. Oleh karena itu, uraian-uraian berikut disusun untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam tesis ini.

1. Praktik Serta Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Panyabungan

Pembagian harta warisan merupakan sesuatu yang harus dilakukan setelah meninggalnya *muwarris* dikarenakan perpindahan harta secara otomatis menjadi hak ahli waris selama tidak ada yang menghalanginya, dan setelah di tunaikan wasiat dan utang *muwarris*.¹²²

¹²² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2015), Hal. 45.

Ketentuan pembagian warisan sangatlah jelas dalam *nash* Al-Qur'an yang menyatakan pembagian warisan serta bagian masing-masing ahli waris dengan pernyataan bahwa warisan diberikan setelah adanya pelaksanaan wasiat dan pelunasan utang.

Praktik pembagian harta warisan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal mempunyai kebiasaan yang mana melakukan penundaan pembagian harta warisan, hal ini sudah menjadi hal lumrah di masyarakat yang mana penundaan tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Panyabungan, sehingga penundaan tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan/tradisi.

Penundaan pembagian warisan sudah menjadi tradisi kebiasaan yang ada pada masyarakat Panyabungan tentu kebiasaan tersebut bukan semata-mata terjadi begitu saja melainkan ada sebab yang mengakibatkan penundaan tersebut, adapun faktor penyebab penundaan tersebut dilakukan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup, khususnya Ibu masih hidup dikarenakan kebiasaan yang ada umur ibu lebih panjang dari pada umur ayah hal tersebut sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Gerrit J Pangemanan yang menyebutkan bahwa laki-laki lebih cenderung usia lebih pendek dari pada perempuan dengan skala laki-laki 61% sedangkan perempuan 39% dengan gambaran kematian mendadak berdasarkan jenis kelamin.¹²³

Menurut Bapak Saparuddin selaku pemuka adat (*hatobangon*) mengungkapkan bahwa penundaan pembagian warisan yang ada di

¹²³ Gerrit J Pangemanan, Hubungan antara Jenis Kelamin dan Kejadian Mati Mendadak, *Jurnal Kesehatan* (2017), Hal. 196.

Panyabungan sudah cukup lama dilaksanakan masyarakat yang mana penyebab penundaan tersebut dikarenakan ibu masih hidup, masyarakat/keluarga beranggapan pembagian warisan yang cepat dapat menyakiti hati ibu ataupun mendapatkan gunjingan dari tetangga, yang mana bisanya gunjingan seperti halnya terlalu tamak terhadap harta sehingga cepat harta tersebut dibagikan bahkan terkadang ada juga masyarakat yang mengungkapkan pernyataan kuburannya pun belum kering. Sehingga inilah yang menjadi landasan adanya kebiasaan tersebut yang mana harta warisan ditunda untuk di dibagikan.¹²⁴

Pernyataan Pemuka adat tersebut membuktikan bahwa penundaan warisan yang terjadi pada masyarakat bukan semata-mata penundaan tersebut terjadi begitu saja melainkan ada faktor penyebab seperti halnya salah satu orang tua masih hidup begitu juga dengan faktor sosiologis yang berasal dari lingkungan masyarakat sekitar yang mana faktor sosial sangat berpengaruh terhadap kehidupan individu masyarakat.

Ada beberapa factor terjadinya penundaan pemaian warisan dari wawancara tersebut:

- 1) Salah satu orang tua masih hidup
- 2) Factor sosiologis masyarakat
- 3) Tidak mengindahkan keberadaan orang tua

Menurut Bapak Ilak salah satu tokoh adat (*Hatobangon*) di Kecamatan Panyabungan menjelaskan mengenai penundaan pembagian warisan ini ia berkata bawa: Penundaan pembagian harta warisan yang ada disini sudah

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Saparuddin, Tokoh Adat (*Hatobangon*) Kec. Panyabungan, Wawancara Pribadi, Panyabungan 25 April 2025.

cukup lama dijalankan masyarakat dengan artian bahwa setelah *muwarris* meninggal dunia harta warisan masih lama dibagikan kepada ahli waris yang berhak disebabkan beberapa faktor seperti halnya keadaan ahli waris yang domisilinya berjauhan sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk semua ahli waris bisa merumuskan mengenai harta warisan, begitu juga dengan kondisi harta warisan merupakan sesuatu yang sulit untuk dijual dan adapun faktor utama terhadap penundaan pembagian warisan tersebut dikarenakan orang tua (laki-laki/perempuan) masih hidup terkhususnya masih hidupnya Ibu. Apalagi harta peninggalan berupa aset seperti rumah atau tanah masih digunakan oleh salah satu ahli waris atau anggota keluarga lainnya, sehingga belum ada keputusan untuk membaginya.¹²⁵

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa penundaan pembagian warisan terbut sudah menjadi sebuah tradisi/kebiasaan yang mana penundaan tersebut selalu dilakukan dengan beberapa faktor seperti halnya domisili ahli waris yang berjauhan yang mana penundaan pembagian warisan ini tidak bisa di ukur oleh waktu yang pasti kapan pembagiannya dan terkadangpun ahli waris setelah berkumpul semua pada hari besar seperti hari raya tidak sempat untuk membahas yang demikian dikarenakan ahli waris mempunyai kesibukan masing-masing.

Penundaan pembagian tersebut juga terkait dengan aspek kekeluargaan yang mana harta warisan masih di manfaatkan salah satu ahli waris sehingga penundaan warisan dilakukan dengan dalih salah satu ahli waris masih

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ilak, Tokoh Adat (Hatobangon) Kec. Panyabungan, Wawancara Pribadi, Panyabungan 3 Mei 2025.

memanfaatkan harta tersebut untuk mencari nafkah sehingga pembagian warisan ditunda dengan waktu yang tidak ditentukan.

Penundaan pembagian harta warisan dilakukan masyarakat Panyabungan salah satunya Bapak Rifa'i Batubara usia 56 Tahun yang mana bapak tersebut merupakan anak bungsu dikeluarganya ia berkata: kami melakukan penundaan terhadap pembagian warisan dengan waktu yang lama dikarenakan ibu masih hidup, rasanya kurang elok jika ibu masih hidup membagi warisan dikarenakan selama ibu masih hidup dia bisa mendapatkan manfaat hasil dari pada harta warisan. Begitu juga dengan kondisi keadaan ahli waris yang berdomisili ditempat yang berbeda sehingga penundaan pembagian warisan merupakan langkah yang kami tempuh.¹²⁶

Pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa penundaan warisan yang dilakukan masyarakat tidak semata-mata menjalankan kebiasaan tapi karna beberapa faktor namun penundaan yang dilakukan masyarakat tidak ada landasan hukum untuk warisan ditunda untuk dibagikan karna penundaan tersebut bukan merupakan alasan yang diperbolehkan oleh Nash (Alqu'an dan Hadist).

Hasil wawancara dengan Bapak Marwan usia 45 Tahun mereka melakukan penundaan pembagian warisan dengan alasan masih hidupnya ibu ia berkata: Kami merasa tidak pantas membagi atau bahkan membicarakan soal warisan selama ibu masih hidup. Rumah itu juga masih ditinggali beliau, jadi rasanya tidak etis kalau langsung diurus seakan-akan kami sudah tak

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rifa'i Batubara, Masyarakat Kec. Panyabungan, Wawancara Pribadi 2 Mei 2025.

mengindahkan keberadaan beliau sehingga langkah yang kami tempuh menunda untuk membagi harta warisan.¹²⁷

Hasil wawancara dengan Ibuk Hayati umur 47 tahun salah satu masyarakat yang melakukan penundaan pembagian warisan dikarenakan kurangnya komunikasi antara ahli waris yang mana tanpa ada alasan yang jelas warisan tersebut tidak dibagi dikarenakan kurang komunikasi diantara ahli waris menurut ibuk Nurhayati yang pantas untuk membicarakan serta merumuskan pembagian warisan adalah anak laki-laki yang paling besar dimana kondisi domisili anak laki-laki yang paling besar diluar daerah sehingga pembicaraan mengenai pembagian warisan tak dibicarakan begitu juga dengan kondisi ahli waris lain tidak ada niatan untuk menyingung yang demikian dikarenakan itu menjadi hak anak yang paling besar (*siangkaan*).¹²⁸

Penundaan pembagian harta waris lainnya dilakukan oleh keluarga Bapak Tanang usia 50 tahun mereka melakukan penundaan pembagian harta warisan dikarenakan salah satu orang tua mereka masih hidup dan mereka beranggapan pembagian warisan tidak perlu dilakukan dengan cepat dikarenakan masih hidupnya salah satu orang tua bahkan setelah orang tua mereka telah meninggal mereka masih tetap melakukan penundaan pembagian warisan terutama rumah peninggalan yang ditinggalkan dengan alasan bahwa rumah tersebut masih ditempati oleh salah satu ahli waris serta rumah tersebut agar tetap bisa dijadikan rumah singgah bagi ahli waris yang berdomisili diluar

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Marwan, Masyarakat Kec. Panyabungan, Wawancara Pribadi, 4 Mei 2025.

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Ibuk Hayati, Masyarakat Kec. Panyabungan, Wawancara Pribadi, 7 Mei 2025.

kota dalam artian jika pulang kampung rumah tersebutlah yang menjadi rumah singgah.¹²⁹

Penundaan pembagian yang terjadi dari pernyataan tersebut bahwa mereka melakukan penundaan pembagian warisan dengan alasan orang tua masih hidup dan setelah meninggalnya orang tua, mereka tetap melakukan penundaan pembagian warisan apalagi terkait dengan Rumah Pusaka mereka masih melakukan penangguhan dengan alasan rumah tersebut masih bisa dijadikan rumah singgah bagi yang berdomisili di luar daerah.

Penundaan pembagian lainnya juga dilakukan oleh Bapak Ilham usia 50 tahun mereka menunda untuk membagikan warisan dikarenakan menjalankan tradisi/kebiasaan yang ada bahkan penundaan tersebut juga berlangsung bertahun-tahun yang disebabkan komunikasi antar keluarga yang tidak kondusif yang mana jika ada salah satu ahli waris membahas tentang pembagian warisan secara langsung ahli waris lain berkata “*nasosakan lala ia naget marbagi i sajo i*” artinya: pengen cepat dia itu mendapatkan harta warisan. bahkan perkataan lain “*naget sosak kayo dei*” artinya: pengen cepat kaya, sehingga ahli waris yang ingin membicarakan mengenai harta warisan menjadi sesuatu pembicaraan yang tabu.¹³⁰

Penundaan pembagian warisan yang terjadi dari beberapa pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa penundaan pembagian warisan dikarenakan beberapa faktor diantaranya:

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Tanang, Masyarakat Kec. Panyabungan, Wawancara Pribadi, 9 Mei 2025.

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ilham, Masyarakat Kec. Panyabungan, Wawancara Pribadi, 11 Mei 2025.

- 1) Salah satu orang tua masih hidup;
- 2) Sosiologis keluarga dan masyarakat;
- 3) Harta warisan berupa harta yang sulit terjual;
- 4) Kediaman ahli waris yang berjauhan;
- 5) Harta warisan dikelola salah satu ahli waris;
- 6) Rumah peninggalan sebagai tempat singgah atau berkumpul.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari pada penundaan pendistribsian harta warisan dari hasil temuan berikut ialah:

Pertama penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris, dalam hal ini harta warisan yang belum dibagi dikuasai secara personal oleh salah satu ahli waris (anak) yang tinggal bersama Ibu yang mana hasil dari pada harta warisan tersebut di peroleh untuk dirinya pribadi tanpa membagikan hasilnya kepada saudaranya yang lain padahal ahli waris lain mempunyai hak terhadap harta warisan yang di kelolanya itu.

Kedua hilangnya hak ahli waris, dari hasil penelitian ditemukan juga masalah bahwa hilangnya hak ahli waris yang mana disebabkan terjadinya penundaan pembagian warisan yang mana penundaan tersebut dikarenakan salah satu orang tua masih hidup sehingga penundaan tersebut tidak terealisasi dengan benar dikarenakan salah satu ahli waris telah meninggal terlebih dahulu sebelum harta warisan tersebut dibagikan sehingga ahli waris yang masih hidup tidak memberikan harta warisan sesuai dengan hak nya sementara yang meninggal dunia meninggalkan keturunan yang mana seharusnya keturunan yang ditinggalkan (cucu) memperoleh harta dari yang

semestinya diterima oleh ayahnya, tetapi ahli waris yang masih hidup hanya memberikan sekedarnya kepada mereka tanpa sesuai hak nya yang ditentukan oleh Sayari'at.

Ketiga terjadinya percampuran harta dikarenakan penundaan pembagian warisan yang mana salah satu orang tua masih hidup (ibu) sehingga setelah meninggalnya Ibu, terjadinya penyatuan harta yang mana harta yang ditinggalkan ayah dan ibu disatukan padahal setiap orang yang meninggal mempunyai ahli waris masing-masing. Permasalahan yang ditemukan disini ialah meninggalnya ahli waris (anak perempuan) sebelum warisan dibagi, terjadinya penundaan tersebut dikarenakan Ibu masih hidup sehingga setelah meninggalnya ibu maka harta warisan dibagi dengan menggabungkan harta yang diperoleh ayah dan ibu tanpa memperhitungkan ahli waris masing-masing sehingga anak yang meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya Ibu masih mendapatkan harta warisan dengan bagian yang disamakan dengan ahli waris yang masih hidup dikarenakan terjadinya percampuran harta.

Keempat putusnya silaturahmi, penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Kecamatan Panyabungan yang dianggap sebuah tradisi untuk tetap menjaga keharmonisan malah berujung terhadap terputusnya silaturahmi antara keluarga dikarenakan adanya pihak yang menguasai harta warisan dengan memperoleh hasil dari harta warisan tanpa membaginya kepada ahli waris lainnya.

Penundaan dalam pembagian harta warisan sering kali menimbulkan konsekuensi yang signifikan serta merugikan bagi hubungan kekeluargaan.

salah satu dampak yang paling dominan adalah terputusnya tali silaturahmi antara ahli waris. Warisan yang semestinya segera dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, apabila tidak segera diselesaikan, berpotensi memunculkan ketegangan emosional, konflik kepentingan, hingga perselisihan terbuka di antara anggota keluarga.

Pada mulanya, hubungan antara anggota keluarga mungkin berlangsung secara harmonis. Namun, seiring dengan lamanya penundaan, situasi ini kerap memicu munculnya prasangka dan ketidakpercayaan. Sebagai contoh, apabila salah satu ahli waris menguasai aset warisan seperti rumah tinggal tanpa adanya persetujuan bersama, atau memanfaatkan hasil dari usaha peninggalan untuk kepentingan pribadi, maka hal tersebut dapat menimbulkan dugaan ketidakadilan dan keinginan untuk menguasai seluruh harta warisan. Kecurigaan tersebut lama-kelamaan berkembang menjadi rasa kecewa dan kemarahan yang sulit dipulihkan, terutama jika komunikasi yang jujur dan terbuka antar pihak tidak terjalin dengan baik.

Kondisi demikian umumnya berdampak pada melemahnya relasi kekeluargaan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan jarak emosional, penarikan diri dari interaksi sosial keluarga, hingga menghindari pertemuan-pertemuan keluarga besar. Situasi ini dapat pula memengaruhi generasi berikutnya, di mana anak-anak para ahli waris tumbuh dalam lingkungan yang diwarnai konflik dan keterasingan dari kerabat dekat.

Ditinjau dari perspektif sosial dan keagamaan, penundaan ini bertentangan dengan nilai-nilai yang menekankan pentingnya menjaga

keharmonisan hubungan antar saudara serta menjalankan pembagian waris secara adil. Dalam ajaran Islam, misalnya, mekanisme pembagian waris telah diatur secara sistematis dan harus segera dilaksanakan setelah pewaris wafat. Penundaan dalam hal ini tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran etika dan nilai keagamaan, tetapi juga dapat merusak tatanan dan keharmonisan keluarga secara menyeluruh.¹³¹

Penejelasan tersebut dapat disimpulkan dampak yang ditimbulkan akibat dari penundaan pendistribusian harta warisan ialah:

- 1) Penguasaan harta warisan oleh salah satu pihak;
- 2) Hilangnya hak ahli waris;
- 3) Terjadinya percampuran harta;
- 4) Putusnya tali silaturahmi diantara ahli waris.

2. Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Dinamika Penundaan Pembagian Warisan

Warisan merupakan hal yang mesti dibagi setelah terjadinya kematian dikarenakan warisan secara otomatis berpindah hak dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik berupa harta bergerak ataupun tidak yang ditetapkan oleh syariat dengan ketentuan bagian masing-masing ahli waris yang telah tertulis dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Warisan juga bisa menjadi subjek perselisihan jika pendistribusiannya tidak segera dilaksaan akan menimbulkan dampak terhadap ahli waris.

¹³¹ Siti Nurhayati, *Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik Kewarisan* (Yogyakarta: UIN Press, 2021), Hal. 78.

Ayat Al-Qur'an menjelaskan ketentuan warisan yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat: 7,11,12,176 dan surah lainnya. Dalam hadis juga disebutkan mengenai warisan yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. yaitu: "Nabi Muhammad Saw. bersabda; *berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. sesudah itu, sisanya, untuk orang-orang laki-laki yang berhubungan nasab dengan si mayit*,¹³²

Pembagian warisan dikalangan masyarakat pasti banyak dinamika yang terjadi yang mana salah satunya terdapat kebiasaan masyarakat untuk menunda pendistribusian warisan seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Panyabungan banyak masyarakat yang menunda untuk mendistribusikan warisan, penundaan pembagian warisan merupakan sesuatu yang diperbolehkan jika sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Menyegerakan dalam membagi warisan adalah suatu keharusan dalam Islam dikarenakan jikalau warisan ditunda dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dikhawatirkan timbulnya permasalahan konflik yang menjadi penyebab terjadinya percekocokan diantara Ahli waris. Adapun tujuan penyegeraan pembagian waris untuk mencegah timbulnya penguasaan sepihak dan potensi konflik diantara ahli waris.

Penundaan pembagian warisan yang ada pada masyarakat Panyabungan menimbulkan beberapa permasalahan seperti halnya tidak tersalurkan harta waris sesuai dengan hak nya begitu juga dengan penguasaan harta warisan

¹³² Muhammad Ichsan, Erna Dewi, Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah di Indonesia, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12 No. 1 (2023), Hal. 70.

secara sepihak dan pemanfaatan harta warisan untuk kepentingan pribadi salah satu ahli waris.

Penyegeraan pelaksanaan pembagian harta warisan juga sejalan dalam kaidah amr “*Al-amru yaqtadhī al-fawr mā lam yadull ad-dalīl 'ala at-tarākhī*”¹³³ artinya Perintah itu menurut asalnya mengandung tuntutan untuk segera dilakukan, kecuali ada dalil yang menunjukkan kebolehan menunda. Dalam kajian usul fikih, para ulama sepakat bahwa apabila suatu perintah (*amr*) disertai dengan ketentuan waktu, maka pelaksanaannya wajib dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini relevan dalam konteks pembagian harta warisan, yang apabila ditunda, dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif.

Secara materil, keterlambatan pembagian dapat menyebabkan harta menjadi tidak terurus dan nilainya menurun, sehingga merugikan para ahli waris. disisi lain, jika harta warisan digunakan tanpa kepastian pembagian, hal ini berpotensi menimbulkan sengketa dan pelanggaran terhadap hak kepemilikan antara ahli waris. Oleh karena itu, percepatan dalam distribusi warisan menjadi penting demi menjaga kemaslahatan bersama.¹³⁴

Pembagian warisan dalam hukum waris Islam merupakan sesuatu yang harus di segerakan tanpa menunda dengan waktu yang tidak ditentukan, adapun waktu pembagian warisan sebagaimana yang termaktub dalam ayat Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 11 dan 12 yang menerangkan bagian masing-

¹³³ Dinda Andini Putri, dkk, Kaidah Al-Amar wa An-Nahyi: Metode Memahami Al-Qur'an, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 9 No. 1, (2023), Hal. 30.

¹³⁴ Muhammad Abduh, Analisi Hukum Terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Warisnya, *Jurnal Khuluqiyah* Vol. 3 No 2 Juli (2021), Hal. 56.

masing ahli waris seperti hal nya ada yang mendapat $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$, namun potongan ayat selanjutnya menerangkan:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (An nisa: 11)

Begitu pula potongan ayat dalam surah an nisa ayat 12:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya.

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa bagian-bagian tersebut diterima oleh ahli waris setelah terlaksananya wasiat dan utang pada ayat 11 suroh An-nisa disebutkan 1 kali dan pada ayat 12 Allah mengulang potongan ayat 3 kali dengan makna yang sama secara sederhana ayat-ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa pembagian warisan diharuskan untuk segera dibagi dikarenakan harta warisan tersebut sudah menjadi hak dari pada ahli waris setelah kematian *muwarris* dengan syarat setelah ditunaikannya wasiat dan juga hutang.

Harta warisan secara otomatis kepemilikannya beralih dari harta *muwarris* menjadi harta ahli waris setelah kematiannya sebagaimana terdapat dalam ayat Al-Qur'an surah An nisa ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (سورة النساء/ ٤: ٧)

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”¹³⁵ (Q.S An-Nisa:4/ 7).

Ayat tersebut menegaskan bahwa ahli waris mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan oleh muwarris yang harus segera diberikan kepadanya baik harta warisan tersebut sedikit ataupun banyak.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 menegaskan terkait hak yang dilakukan ahli waris setelah meninggalnya muwarris ialah:

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. Menyelesaikan utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

¹³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Fatih Al-Qur'an: Tafsir Per Kata Tajwid Kode* (Jakarta Timur: PT Insan Pustaka, 2021), Hal. 78.

Pasal 175 dalam Kompilasi Hukum Islam secara implisit mengandung pesan bahwa proses pembagian warisan perlu dilakukan secepat mungkin setelah seseorang wafat. Meskipun tidak mencantumkan batas waktu secara jelas, ketentuan ini menetapkan urutan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh ahli waris sebelum warisan dibagikan, yakni pengurusan jenazah, pembayaran utang pewaris, pelaksanaan wasiat, dan kemudian distribusi harta waris kepada para ahli waris yang berhak. Urutan tersebut menunjukkan bahwa proses pembagian harta peninggalan tidak boleh ditunda tanpa alasan yang dibenarkan, karena dapat merugikan pihak-pihak yang memiliki hak.

Perspektif hukum Islam, keterlambatan yang tidak beralasan dalam membagi warisan bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain, bahkan dapat dikategorikan sebagai *ghasab* atau perampasan hak. Oleh sebab itu, Pasal 175 secara substansi menegaskan pentingnya percepatan dalam pembagian warisan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak para ahli waris. Hal ini selaras dengan prinsip *maqasid al-shari'ah*, khususnya dalam hal perlindungan terhadap harta dan hak milik individu. Maka dari itu, setelah semua kewajiban terhadap pewaris dituntaskan, warisan harus segera dibagikan tanpa penundaan yang tidak berdasar.

Pandangan para fuqaha dari empat mazhab besar, persoalan penundaan pembagian harta warisan pada dasarnya diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu. Para ulama sepakat bahwa hukum asal warisan ialah segera dibagikan

kepada ahli waris setelah seseorang meninggal dunia, namun pelaksanaannya dapat ditangguhkan apabila terdapat alasan yang sah menurut syariat.

Ulama mazhab Syafi'iyah, misalnya, menegaskan bahwa penundaan pembagian boleh dilakukan apabila masih terdapat hal-hal yang belum terselesaikan, seperti pelunasan utang pewaris, pelaksanaan wasiat, atau perselisihan mengenai siapa yang berhak atas warisan dan apa saja harta peninggalannya. Apabila semua syarat tersebut telah terpenuhi, maka menunda pembagian tanpa dasar yang jelas dinilai makruh, karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan perpecahan di antara ahli waris.¹³⁶

Penundaan pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menimbulkan salah satu dampak yang telah disebutkan ialah tidak diperolehnya hak ahli waris sesuai dengan haknya dikarenakan adanya penundaan dimana disebabkan masih hidupnya Ibu, yang mana ahli waris (anak) meninggal sebelum meninggalnya ibu sehingga setelah meninggalnya ibu mereka menggabungkan harta waris yang ditinggalkan ayah dan ibu sementara ahli waris ayah yang meninggal sebelumnya mempunyai keturunan dan ahli waris yang masih hidup, mereka hanya memberikan pemberian sekedarnya sementara dalam waris Islam mereka mempunyai hak seperti hak dari pada ahli waris lainnya dari harta yang ditinggalkan Ayah. Hal demikian sangatlah bertentangan dengan prinsip keadilan yang mana Prinsip keadilan memberikan hak yang adil dan setara

¹³⁶ Al-Nawawi, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, juz 15 (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 136; Asy-Syirazi, *al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i*, juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), Hal. 403.

kepada setiap orang tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak wajar.

Mazhab Hanafi memandang hal serupa. Menurut pandangan mereka, tidak ada kewajiban untuk segera membagi warisan apabila masih terdapat persoalan yang belum pasti, seperti keberadaan ahli waris yang belum diketahui, ketidakjelasan nilai harta, atau adanya hak pihak ketiga yang belum diselesaikan. Namun, ketika semua perkara tersebut telah tuntas, maka menunda pembagian dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, sebab hak waris harus segera diserahkan kepada pemiliknya.¹³⁷

Sementara itu, ulama mazhab Maliki menegaskan bahwa pembagian harta warisan seyogianya dilakukan segera setelah wafatnya pewaris selama tidak ada penghalang syar'i. Akan tetapi, mereka memberi ruang penundaan jika ada kemaslahatan tertentu, misalnya karena sebagian ahli waris masih di bawah umur, adanya utang yang belum dilunasi, atau timbulnya sengketa terhadap sebagian harta peninggalan. Jika penundaan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, maka pembagian harus segera dilaksanakan tanpa alasan apapun.¹³⁸

Adapun menurut mazhab Hambali, kewajiban untuk segera membagi warisan bersifat kuat selama tidak ada hambatan seperti utang, wasiat, atau belum teridentifikasinya semua ahli waris. Jika tidak ditemukan sebab yang membenarkan penundaan, maka menunda pembagian dipandang sebagai

¹³⁷ Al-Kasani, *Badā'i' as-Sanā'i' fī Tartīb asy-Syarā'i'*, juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), Hal. 200.

¹³⁸ Al-Dardir, *as-Syarḥ al-Kabīr 'alā Mukhtaṣar Khalīl*, juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr), Hal. 5,6.

bentuk kezaliman terhadap hak orang lain. Meski demikian, apabila seluruh ahli waris sepakat untuk menunda karena alasan tertentu yang membawa manfaat bersama, seperti menjaga nilai harta atau mencegah kerugian ekonomi, maka hal tersebut dibolehkan selama tidak merugikan salah satu pihak.¹³⁹

Seluruh pandangan tersebut dapat dipahami bahwa para ulama sepakat pada prinsip bahwa penundaan pembagian harta warisan hanya dibenarkan apabila terdapat alasan *syar'i* yang nyata dan pertimbangan kemaslahatan. Apabila seluruh penghalang tersebut telah hilang, sementara pembagian tetap ditunda tanpa alasan yang benar, maka tindakan tersebut dinilai sebagai perbuatan tercela, karena menghambat hak orang lain yang seharusnya segera diserahkan.

Aristoteles dalam buku *Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* Karangan Franz menjelaskan teori keadilan bahwa keadilan mesti di pahami dalam pengertian kesamaan.¹⁴⁰ Adapun ukuran keadilan menurut Aristoteles ialah *pertama*: seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku sehingga keadilan berarti sesuai dengan hukum artinya hukum tidak boleh dilanggar aturan hukum tidak boleh dilanggar dan harus di ikuti. *Kedua*: seseorang tidak boleh mengambil lebih dari hak nya sehingga keadilan berarti persamaan hak. Dalam waris Islam keadilan mengandung arti adanya keseimbangan antara hak

¹³⁹ Al-Buhūti, *Kashshāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1982), Hal. 26.

¹⁴⁰ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), Hal. 142.

yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggung atau ditunaikan diantara ahli waris.¹⁴¹

Dampak penundaan lain yang terjadi dimana terjadinya penyatuan harta dimana kondisi Ibu lebih lama hidup dari pada salah satu ahli waris sehingga ahli waris yang masih hidup menyatukan warisan yang mana harta warisan yang ditinggalkan ibu masih didapatkan oleh orang yang meninggal sebelum meninggalnya ibu dengan memberikan hak yang sama terhadap ahli waris penggantinya sementara dalam Islam salah satu syarat dari pada ahli waris jelas hidupnya disaat matinya *muwarris*.

Pembagian warisan mengandung asas *Ijbari* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai asas memaksa maksudnya ialah bahwa asas yang ada dalam kewarisan menciptakan adanya proses peralihan harta dari orang yang meninggal dunia yang berlaku secara sendiri menurut ketetapan Allah hal ini tanpa adanya kaitan dengan kemauan pewaris atau ahli warisnya.

Penundaan pembagian warisan jika menimbulkan dampak yang membuat kerusakan maka seharusnya penundaan tersebut ditinggalkan sebagaimana dalam Quedah Usul Fiqh; (*Dar'ul-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*) Artinya: "Menolak (menghindari) kerusakan (bahaya) didahulukan atas menarik kemaslahatan (manfaat)."

Kaidah fiqh *Dar'ul-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣāliḥ* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) merupakan prinsip dasar dalam *usul fiqh* yang menekankan pentingnya menghindari

¹⁴¹ Asnawi Abdullah, Penundaan Pembagian warisan dan Dampaknya, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1 Juni 2023.

mudarat meskipun ada potensi manfaat. Kaidah ini berakar dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan pencegahan kerusakan sebagai prioritas dalam syariat Islam.

Konteks pembagian warisan, kaidah ini dapat diterapkan untuk menilai apakah penundaan pembagian warisan lebih mendatangkan mudarat atau manfaat. Jika penundaan tersebut menimbulkan konflik antar ahli waris, penyusutan nilai harta, atau ketidakadilan, seperti hal yang telah disebutkan mengenai dampak yang ditimbulkan maka pembagian segera untuk dibaikan menjadi pilihan yang lebih tepat. Sebaliknya, jika penundaan diperlukan untuk menyelesaikan utang pewaris atau memastikan keadilan, maka menunda pembagian dapat dibenarkan.

Imam al-Qarāfi dalam kitab al-Furūq yang diambil dari jurnal masalah menyatakan bahwa dalam menghadapi situasi yang mengandung potensi mudarat dan manfaat, harus diutamakan menghindari mudarat, karena syariat Islam lebih menekankan pencegahan kerusakan daripada pencapaian manfaat. Demikian pula, Imam al-Syātībī dalam al-Muwāfaqāt menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan umat, yang mencakup pencegahan kerusakan dan pencapaian manfaat.¹⁴²

Ketentuan penundaan pembagian harta warisan, penting untuk mempertimbangkan dampak dari penundaan tersebut. Jika penundaan lebih banyak menimbulkan kerusakan, maka pembagian segera harus diutamakan untuk menjaga keadilan dan mencegah konflik. Sebaliknya, jika penundaan

¹⁴² N. Zatadini, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi, *Jurnal Masalah* (Universitas Muhammadiyah Surabaya), 2019.

diperlukan untuk memastikan keadilan dan menyelesaikan kewajiban pewaris, maka penundaan tersebut dapat dibenarkan.

Pembagian warisan bukan hanya mengenai distribusi kekayaan, tetapi juga terkait dengan pemenuhan hak setiap ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Penundaan dalam pembagian warisan tanpa alasan yang sah, terutama jika mengakibatkan kerugian ekonomi, ketegangan dalam keluarga, atau konflik sosial, dapat menyebabkan kemudharatan bagi ahli waris. Hal ini berpotensi merusak hubungan keluarga dan menciptakan ketidakpastian dalam kehidupan ahli waris yang seharusnya sudah menerima hak mereka. Dalam hukum Islam, tindakan ini bertentangan dengan Hadis "*la dharara wa la dirar*", yang berarti *Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh ada tindakan yang merugikan*.¹⁴³ Penundaan harta warisan yang menyebabkan kerugian materi maupun sosial jelas melanggar prinsip ini.

Selain itu, penundaan pembagian warisan dapat berujung pada ketidakadilan. Jika ada pihak yang menahan hak warisan, sementara pihak lain berhak menerimanya, maka hal ini akan merugikan pihak yang haknya ditunda. Dalam Islam, setiap ahli waris yang berhak harus segera mendapatkan bagian mereka tanpa penundaan yang tidak jelas, karena pembagian yang terlambat dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Penundaan semacam ini juga dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi

¹⁴³ Diakses dari <https://search.app/48ZdS1sV3empBPMu8> 19 Maret 2025.

keluarga yang bergantung pada warisan tersebut untuk melanjutkan hidup mereka.

Perspektif Syariat, jika penundaan pembagian warisan menyebabkan kerugian atau kemudharatan, hukum Islam mengharuskan agar pembagian segera dilakukan. Apabila ada pihak yang sengaja menunda demi keuntungan pribadi atau untuk menguasai lebih banyak harta, tindakan tersebut juga dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menuntut distribusi yang adil sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penundaan pembagian warisan dalam hukum Islam yang menimbulkan kemudharatan bagi ahli waris adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Islam mengajarkan agar pembagian dilakukan segera setelah kewajiban utang dan wasiat diselesaikan untuk menghindari kerugian material dan sosial yang bisa merusak keharmonisan keluarga dan masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan terhadap harta peninggalan sebagaimana dalam pasal 187:

- 1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.¹⁴⁴

Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam: Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.¹⁴⁵

Penggalan Pasal 187 dan 188 KHI menegaskan pentingnya pembagian warisan secara adil dan tepat waktu. Menunda pendistribusian hanya akan memperbesar potensi kerusakan baik secara hukum, ekonomi, maupun sosial. Jika penundaan terjadi terlalu lama, ini berpotensi merugikan ahli waris tersebut karena tidak ada pengawasan yang jelas terhadap hak mereka, serta dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang lebih berkuasa. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk segera melakukan pembagian warisan dengan musyawarah atau melalui jalur hukum jika diperlukan.

Kebiasaan sebagian masyarakat untuk menunda pembagian harta warisan (*'urf*) bisa menjadi persoalan serius apabila mengakibatkan kerugian atau perselisihan di antara para ahli waris. Dalam pandangan hukum Islam, *'urf* memang diakui sebagai salah satu sumber hukum tambahan, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran syar'i. Kaidah dalam ushul fiqh menyatakan bahwa kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum (*"al-‘ādah*

¹⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 187.

¹⁴⁵ Ibid.

muhakkamah”).¹⁴⁶ Namun syarat utamanya adalah kebiasaan itu harus selaras dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan nilai-nilai keadilan Islam.

Islam menekankan pentingnya untuk membagikan harta peninggalan kepada ahli waris segera setelah pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah An-Nisa. Hak para ahli waris bersifat tetap dan tidak boleh diganggu gugat, ditunda, atau diabaikan kecuali atas dasar kesepakatan semua pihak yang terkait dan tanpa adanya tekanan. Oleh karena itu, bila suatu masyarakat memiliki kebiasaan menunda pembagian warisan karena alasan tertentu seperti menunggu waktu yang dianggap lebih cocok, menjaga kerukunan keluarga, atau menanti penjualan aset hal ini dapat diterima selama tidak ada hak yang dirugikan dan semua ahli waris setuju.

Akan tetapi, masalah mulai timbul ketika penundaan tersebut menciptakan ketidakadilan. Misalnya, ketika salah satu ahli waris menguasai harta secara sepihak, atau hak ahli waris dikesampingkan. Dalam kondisi seperti ini, kebiasaan yang semula dianggap wajar berubah menjadi *'urf fasid*, yakni kebiasaan yang menyimpang dan merugikan serta sesuatu yang bertentangan dengan agama, Undang-undang Negara dan keadilan.¹⁴⁷

Islam tidak mengakui praktik semacam itu, bahkan mendorong agar dihentikan karena telah menimbulkan *mafsadah* (kerusakan). Kebiasaan

¹⁴⁶ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Hal. 9.

¹⁴⁷ Sapiudin Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih* (Jakarta: Prenadamedia, 2021), Hal. 200.

tersebut tidak bisa dijadikan dalih untuk melanggar hak, melainkan harus dianggap sebagai bagian dari praktik yang melanggar prinsip keadilan Islam.

Akibat dari penundaan ini bisa sangat merusak: munculnya konflik antar saudara, keretakan hubungan keluarga, hingga perkara hukum. Harta warisan yang seharusnya menjadi sumber manfaat bisa berubah menjadi pemicu permusuhan dan perselisihan. Banyak kasus menunjukkan bahwa aset warisan yang tidak segera dibagi akhirnya terbengkalai, rusak, atau bahkan jatuh ke tangan orang luar karena kelalaian dalam pengelolaannya.

Penundaan dalam proses pembagian harta warisan merupakan situasi yang kerap dijumpai di kalangan masyarakat Muslim, terutama di lingkungan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dan kekeluargaan. Walaupun ketentuan dalam hukum waris Islam sudah secara gamblang dan tegas tertuang dalam Al-Qur'an maupun hadis mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan, besaran bagiannya, serta tahapan distribusinya, realisasi dari aturan ini sering kali tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu alasan utama terjadinya ketidaksesuaian ini adalah adanya tradisi atau kebiasaan masyarakat dikenal dalam hukum Islam sebagai *'urf* yang secara tidak langsung membenarkan, atau setidaknya mentoleransi, keterlambatan dalam pembagian warisan. Alasan-alasan tersebut sering kali mencakup pertimbangan kekeluargaan, kebiasaan lokal, faktor ekonomi, hingga persoalan administrasi. Namun demikian, jika kebiasaan ini ditelaah secara lebih mendalam dari sudut pandang hukum Islam, maka akan tampak

bahwa tidak semua bentuk ‘urf dapat diterima sebagai pembenaran yang sah secara syar’i.

Warisan atau yang dikenal sebagai *tirkah* memiliki kedudukan penting dan termasuk dalam aspek *muamalah* yang diatur secara ketat. Al-Qur’an memberikan penjelasan terperinci mengenai siapa saja yang memiliki hak atas warisan, proporsi pembagiannya, serta prosedur yang harus ditempuh. Setelah seseorang meninggal dunia, harta peninggalannya harus terlebih dahulu digunakan untuk kebutuhan pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat bila ada (maksimal sepertiga dari keseluruhan harta), barulah sisanya dibagikan kepada ahli waris yang sah. Proses ini menggambarkan betapa Islam sangat menekankan pentingnya segera menyelesaikan pembagian warisan, tanpa adanya penundaan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariah.

Kenyataan sosial, seringkali terjadi situasi di mana warisan tidak segera dibagikan. Alasan yang muncul cukup beragam, seperti menunggu seluruh anggota keluarga berkumpul, masih hidupnya Ibu, domisili ahli waris yang berjauhan hingga alasan-alasan emosional seperti belum selesai masa berkabung. Di sejumlah komunitas, terdapat pula pandangan bahwa membagi warisan terlalu cepat adalah tindakan yang tidak pantas secara moral atau budaya.

Pembagian warisan tertunda karena konflik di antara ahli waris atau karena adanya dominasi salah satu anggota keluarga biasanya yang tertua atau yang dianggap paling bijak yang mengambil alih pengelolaan harta

peninggalan dan menunda pembagiannya atas nama kepentingan bersama. Situasi ini sering kali dianggap wajar oleh masyarakat karena telah menjadi bagian dari “tradisi” atau kebiasaan yang dijunjung turun-temurun, dan hal ini dalam kajian fikih disebut sebagai *‘urf*.

‘Urf, dalam kerangka ushul fikih, adalah kebiasaan masyarakat yang terus berlangsung dan diterima secara luas, serta dalam kondisi tertentu bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penetapan hukum. Kaidah fikih yang terkenal “*al-‘adah muhakkamah*” menyatakan bahwa kebiasaan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Akan tetapi, keberlakuan kaidah ini tidak bersifat mutlak. *‘Urf* hanya bisa dijadikan hujjah atau dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar’i, tidak menimbulkan ketidakadilan, serta tidak mengabaikan hak-hak individu sebagaimana telah ditentukan oleh syariat.

Oleh karena itu, penting untuk memilah antara *‘urf* yang dapat diterima (*‘urf shahih*) dan *‘urf* yang tidak dapat dibenarkan (*‘urf fasid*). *‘Urf* yang shahih adalah kebiasaan yang mendukung tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), sedangkan *‘urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan nash atau mengakibatkan kerugian atau ketimpangan dalam hak-hak individu.

Penundaan pembagian harta warisan apabila tidak didasari oleh alasan yang sah menurut syariat, maka praktik tersebut termasuk dalam kategori *‘urf fasid*. Hal ini karena secara prinsipil, Islam sangat menjunjung tinggi penunaian hak secara cepat dan adil. Setelah seseorang wafat dan seluruh kewajiban atas hartanya telah diselesaikan, maka harta yang ditinggalkan tidak lagi menjadi miliknya, melainkan secara otomatis menjadi milik para ahli waris

sesuai ketentuan syariah. Maka, segala bentuk penundaan dalam pembagian berarti menghalangi penyaluran hak yang telah ditetapkan oleh Allah. Bahkan lebih jauh, apabila selama masa penundaan tersebut harta digunakan oleh pihak tertentu tanpa persetujuan dan tanpa transparansi, atau bila harta tersebut berkurang nilainya atau hilang, maka penundaan tersebut telah menyebabkan kerugian nyata, yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Fenomena dibiarkannya penundaan pembagian warisan atas dasar kebiasaan dalam jangka waktu panjang juga berkontribusi pada lahirnya ketimpangan dan kezaliman struktural. Contohnya dapat dilihat dalam berbagai kasus di mana ahli waris terhadap harta warisan masih digunakan salah satu pihak. Ini adalah bentuk nyata dari penyimpangan terhadap prinsip keadilan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, yang memberikan hak waris kepada ahli waris dengan cara yang adil meskipun besarnya berbeda. Menjadikan *'urf* sebagai dalih untuk menunda untuk membagikan warisan merupakan bentuk pelanggaran terhadap *nash syar'i* sekaligus mencerminkan dominasi tradisi atas hukum Ilahi.

Penundaan dalam pembagian harta warisan juga terbukti menjadi penyebab utama munculnya konflik dalam keluarga. Ketika proses pembagian ditunda, dan salah satu pihak menguasai atau mengelola harta tersebut tanpa pengawasan atau transparansi, maka potensi sengketa akan semakin besar. Terlebih jika harta tersebut mengalami perubahan nilai, atau terjadi kematian ahli waris lainnya, atau ahli waris berpindah agama, maka akan semakin rumit menyelesaikan pembagian secara adil di kemudian hari. Akibatnya, tidak

hanya terjadi pelanggaran syariah, tetapi juga keharmonisan keluarga menjadi terganggu. dalam jangka panjang, hal ini bukan saja menyebabkan kerugian materi, tetapi juga kerusakan sosial.

Dengan demikian, tidak dapat dibenarkan menjadikan '*urf*' sebagai dasar untuk melegitimasi penundaan dalam pendistribusian warisan. Dalam metodologi hukum Islam, '*urf*' tidak dapat berdiri di atas dalil-dalil yang *qath'i*(pasti), dan setiap kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah harus ditolak. Hanya kebiasaan yang mendukung atau memperkuat hukum yang dapat dijadikan hujjah. Oleh karena itu, kebiasaan menunda pembagian warisan karena alasan tradisional, budaya, atau pertimbangan internal keluarga yang tidak didasarkan pada syariat, termasuk dalam kategori penyimpangan yang harus dihentikan dan diluruskan.

Memahami bahwa teori '*urf*' tidak dapat digunakan untuk menjustifikasi penundaan pembagian warisan yang telah menjadi kewajiban syar'i merupakan langkah awal yang penting. Keadilan dalam hukum waris Islam hanya bisa terwujud jika setiap hak diberikan tepat waktu kepada yang berhak, tanpa tunduk pada kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Maka, tidak boleh ada lagi toleransi terhadap praktik-praktik penundaan yang menyimpang, karena hukum Allah harus ditegakkan tanpa penundaan, tanpa penolakan, dan tanpa kompromi.

Perspektif *maqashid syariah* yakni tujuan-tujuan pokok hukum Islam pembagian warisan bertujuan menjaga hak milik, menegakkan keadilan, dan

memperkuat struktur sosial keluarga setelah ditinggal pewaris.¹⁴⁸ Maka, bila ada kebiasaan yang justru bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut, kebiasaan itu tidak boleh dipertahankan. Jika penundaan menyebabkan pengabaian hak atau rusaknya hubungan kekeluargaan, maka kebiasaan tersebut harus dihentikan, dan warisan wajib dibagi secepat mungkin sesuai syariat tanpa penundaan atau syarat yang memberatkan.

Penundaan pembagian warisan atas nama tradisi lokal yang berdampak negatif merupakan tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan Islam. Jika *'urf* berubah menjadi pemicu perpecahan, maka ia tidak hanya kehilangan nilai hukumnya, tapi juga harus ditinggalkan sebagai praktik yang menyimpang. Islam menegaskan bahwa hak waris bukan untuk ditahan atau dinegosiasikan, melainkan harus disampaikan segera sebagaimana ketetapan Allah. Menunda warisan hingga timbul konflik berarti melakukan bentuk kezaliman, dan setiap bentuk kezaliman sekecil apapun dikecam keras dalam ajaran Islam.

Penundaan dalam pembagian harta warisan bisa memicu konflik sosial yang signifikan jika dilihat dari sudut pandang sosiologis. Dalam konteks sosiologi, warisan tidak hanya dipandang sebagai kekayaan material, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan, status sosial, dan pengakuan dalam struktur keluarga. Ketika pembagian harta ini tertunda, ketidakpastian dan ketegangan muncul di antara para ahli waris yang merasa memiliki hak atas bagian tertentu.

¹⁴⁸ Muhammad Nur, *Maqashid Syariah dan Implementasinya dalam Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2020), Hal. 56.

Berdasarkan teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, konflik sosial timbul karena perebutan sumber daya yang terbatas, termasuk harta warisan. Mereka yang merasa dirugikan akan melihat penundaan ini sebagai bentuk ketidakadilan atau dominasi dari pihak yang menguasai warisan, seperti anak tertua, wali, atau kerabat yang bertanggung jawab atas pengelolaannya sementara waktu.¹⁴⁹

Ketegangan ini bisa berkembang menjadi konflik terbuka, terutama jika tidak ada penyelesaian hukum yang jelas atau proses musyawarah yang adil. Norma sosial dan nilai-nilai budaya yang selama ini mengikat hubungan kekeluargaan dapat terganggu, karena individu mulai bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, bukan berdasarkan nilai kolektivitas atau solidaritas keluarga. Dari perspektif teori fungsionalisme, warisan berfungsi untuk menjaga kesinambungan sosial dan stabilitas dalam struktur keluarga melalui distribusi yang sesuai dengan norma yang berlaku. Jika pembagian ini tertunda, fungsi tersebut terganggu, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam sistem sosial yang ada. Teori Fungsionalisme ialah adanya keaneka ragamanan kebudayaan manusia¹⁵⁰

Penundaan dalam pembagian harta warisan sering kali dianggap sebagai bagian dari dinamika normal dalam keluarga, namun dalam banyak kasus, hal ini justru menjadi sumber konflik yang serius. Ketika proses pembagian harta peninggalan tidak segera dilaksanakan secara adil dan

¹⁴⁹ Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), Hal. 35.

¹⁵⁰ Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Pusaka Obor Indonesia, 2017), Hal. 77.

transparan, maka akan muncul ketegangan yang menggerogoti hubungan antaranggota keluarga. Konflik tersebut dapat bersifat terbuka maupun terselubung, mulai dari kecemburuan, saling curiga, hingga perpecahan hubungan kekerabatan yang bersifat permanen. Dalam konteks ini, penundaan tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme adaptif atau bentuk penghormatan terhadap nilai budaya, melainkan berubah menjadi pemicu disintegrasi sosial mikro dalam unit keluarga.

Fenomena ini dapat dilihat sebagai bentuk kegagalan sosial bila dianalisis dari sudut pandang teori-teori sosiologi klasik maupun modern. Misalnya, teori fungsionalisme yang mengandaikan bahwa setiap bagian dari struktur sosial memiliki peran dalam menjaga keseimbangan sistem, tidak dapat membenarkan kondisi di mana penundaan pembagian warisan menyebabkan keretakan hubungan sosial. Menurut pandangan fungsionalis, keluarga berfungsi sebagai institusi primer yang harus menjamin solidaritas dan keteraturan. Apabila pembagian harta tertunda tanpa kejelasan dan justru menimbulkan konflik, maka itu menunjukkan bahwa sistem tidak menjalankan fungsi integratifnya secara optimal. Dengan kata lain, terdapat disfungsi sosial dalam struktur keluarga yang gagal menyalurkan nilai dan norma kolektif secara efektif.

Teori interaksionisme simbolik memberikan perspektif mikro terhadap masalah ini dengan menekankan pentingnya makna yang dibentuk melalui interaksi sosial yang mana setiap individu bertindak sesuai interpretasi

terhadap dunianya.¹⁵¹ Harta warisan, dalam kerangka ini, bukan sekadar aset material, melainkan juga simbol dari hubungan emosional, status dalam keluarga, dan kenangan kolektif terhadap sosok yang telah meninggal.

Proses pembagian warisan jika tertunda secara tidak komunikatif, makna simbolik ini menjadi bias. Ketidakjelasan peran, ketidakterbukaan informasi, serta pengabaian terhadap suara-suara dalam keluarga mengaburkan simbol-simbol sosial tersebut dan memicu terjadinya miskomunikasi dan interpretasi negatif. Pada titik ini, interaksi yang seharusnya membangun makna bersama justru menjadi sarana reproduksi konflik.

Teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens juga memperlihatkan sisi ketegangan antara struktur sosial dan agensi individu dalam konteks ini. Ketika proses pembagian warisan dikendalikan secara sepihak oleh aktor-aktor tertentu dalam keluarga, dan struktur normatif yang ada tidak memungkinkan semua pihak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, maka yang terjadi adalah dominasi struktur atas agensi.

Penundaan dalam konteks ini tidak mencerminkan hasil refleksi kolektif atau kesepakatan bersama, melainkan sebuah praktik eksklusif yang mengurangi ruang partisipasi dan dialog. Ketimpangan ini mendorong individu untuk merespons secara reaktif baik melalui konflik verbal, tuntutan hukum, atau bahkan pemutusan hubungan kekeluargaan. Situasi seperti ini bertentangan dengan esensi teori strukturasi yang menekankan pentingnya

¹⁵¹ Wahyudi, *Teori Konflik dan Penerapannya dalam Ilmu Sosial* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), Hal. 88.

hubungan dialektis antara tindakan individu dan kerangka normatif sebagai dasar reproduksi sosial yang dinamis.

Realitas masyarakat kontemporer, khususnya di Indonesia yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai kekeluargaan, fenomena penundaan yang menimbulkan konflik juga mencerminkan pergeseran antara nilai tradisional dan kepentingan individualistik. Ketika prinsip musyawarah dan kolektivitas tidak lagi menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan terkait warisan, maka penundaan yang awalnya mungkin bersifat sementara dapat berkembang menjadi ketegangan yang berkelanjutan.

Harta yang seharusnya menjadi simbol pengikat justru berubah menjadi sumber perpecahan. Fenomena ini menunjukkan kegagalan nilai-nilai sosial dalam mempertahankan kohesi dan identitas kelompok. Dalam pandangan sosiologi, ini adalah gejala dari melemahnya integrasi sosial dan tergesernya sistem nilai yang sebelumnya mampu mengatur dan meredam konflik dalam konteks keluarga besar.

Oleh karena itu, penundaan pembagian warisan yang menyebabkan konflik tidak hanya berimplikasi pada tataran interpersonal, tetapi juga mencerminkan terjadinya distorsi dalam tatanan sosial yang lebih luas. Teori-teori sosiologi yang pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan bagaimana keteraturan sosial dipertahankan, menunjukkan bahwa ketika suatu praktik sosial, seperti penundaan warisan, berubah menjadi sumber disintegrasi, maka praktik tersebut telah keluar dari rel ideal sistem sosial yang stabil. Maka dari itu, memahami dan mengelola proses distribusi warisan secara adil dan terbuka

menjadi penting, bukan hanya dari segi hukum, tetapi juga dari perspektif sosiologis sebagai upaya mempertahankan keseimbangan, solidaritas, dan nilai-nilai kolektif dalam masyarakat.

Konteks teori *masalahah*, penundaan pembagian harta warisan yang mengarah pada percampuran harta, penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris, serta putusnya tali silaturahmi, dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar kemaslahatan dalam hukum Islam. Teori *masalahah* menekankan pada pencapaian kemanfaatan dan pencegahan kerusakan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian warisan.

Percampuran harta antara peninggalan pewaris dengan harta pribadi ahli waris dapat menimbulkan ketidakjelasan kepemilikan dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Penguasaan sepihak terhadap harta warisan tanpa persetujuan bersama menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlakuan hak, yang dalam teori *masalahah* termasuk dalam kategori *mafsadat* karena menimbulkan ketegangan sosial dan potensi kedzaliman. Lebih jauh lagi, putusnya tali silaturahmi akibat konflik warisan dipandang sebagai bentuk kerusakan sosial yang besar dalam kerangka *masalahah*. Islam sangat menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan, dan menjaga silaturahmi termasuk dalam kategori *masalahah daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat mendasar dan wajib dijaga.

Oleh karena itu, dalam kerangka teori *masalahah*, penyelesaian warisan harus dilakukan segera dan secara adil untuk menjaga hak masing-masing ahli waris, menghindari konflik, serta menjaga keharmonisan keluarga. Tindakan

tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjaga harta dapat menjadi solusi efektif sengketa antara ahli waris.¹⁵²

Mengabaikan pembagian warisan bukanlah persoalan sepele, melainkan tindakan yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi serius, baik dari segi hukum, sosial, maupun keagamaan. Dalam konteks hukum Islam, warisan bukan hanya hak materi semata, tetapi juga bagian dari sistem perlindungan terhadap harta peninggalan dan kelangsungan garis keturunan.

Ketika pembagian warisan ditunda atau diabaikan, maka secara tidak langsung telah terjadi pengabaian terhadap hak-hak para ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian mereka sesuai ketentuan syariat. Keadaan ini dapat menciptakan ketidakpastian dalam kepemilikan, memperbesar potensi sengketa antar keluarga, dan bahkan bisa merusak hubungan kekeluargaan yang selama ini harmonis. Konflik yang timbul akibat kelalaian dalam pembagian warisan sering kali sulit diselesaikan dan dapat berlangsung lama, karena menyangkut perasaan keadilan, hak kepemilikan, serta sejarah hubungan keluarga.

Selain itu, pengabaian ini juga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, yaitu upaya menjaga lima aspek utama dalam *maqashid syariah*, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dari itu, membiarkan warisan tidak terbagi sama saja dengan membuka pintu bagi kerusakan dan perpecahan yang sejatinya dapat dicegah melalui sikap adil, bijaksana, dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁵² Sampit dkk, *Negoisasi Fikih, Hukum Adat dan Maqosid Hifz al-Mal*, *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3 No. 2 (2024), Hal. 170.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Realita yang terjadi terkait proses penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Panyabungan merupakan suatu kebiasaan yang sudah lama dilaksanakan masyarakat dimana setelah meninggalnya pewaris harta warisan masih ditunda untuk didistribusikan dengan berbagai faktor yang terjadi diantara masyarakat diantaranya masih hidupnya salah satu orang tua ahli waris dengan landasan harta warisan tersebut masih bisa digunakan oleh orang tua semasa hidupnya, begitu juga faktor sosial masyarakat dimana harta warisan yang cepat dibagi menjadi bahan pembicaraan diantara masyarakat, dan juga keadaan kondisi ahli waris yang berjauhan. Namun hal demikian tidak terlepas oleh dampak yang ditimbulkan seperti hal nya bercampurnya harta warisan, penguasaan harta warisan oleh salah satu pihak, dan ketidak harmonisan keluarga yang diakibatkan penundaan pembagian harta warisan.
2. Penundaan pembagian warisan jika ditinjau dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan dengan syarat harus sesuai dengan syari'at Islam namun jika penundaan tersebut mendatangkan kerusakan seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Panyabungan yang melakukan penundaan yang lama, maka Penundaan tersebut harus dihindari karena sesuai dengan Qoedah *“menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada pengambilan manfaat”*. Karena tujuan dari pada syar'ah salah satunya menjaga harta dari pada kerusakan.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa kemudratan mesti dihindari, selaras dengan Penundaan Pembagian warisan yang menyebabkan adanya kemudratan maka diharuskan penundaan tersebut dihindari agar tidak terjadinya konflik diantara ahli waris dikemudian hari dan jikalau memang ada niatan penundaan haruslah dengan jalan musyawarah dan harus jelas penundaan tersebut tidak mendatangkan mudrat.

B Saran

1. Penundaan Pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat seharusnya bukan hanya sekedar menjalankan tradisi tetapi harus dilihat dampak yang terjadi setelah adanya penundaan, jikalau terjadinya penundaan menyebabkan adanya ketidakadilan diantara masyarakat seharusnya penundaan Pendistribusian warisan harus dihindari karena bertentangan dengan Prinsip Keadilan.
2. Diharapkan kepada Subjek Penelitian (masyarakat) agar selalu peka terhadap kondisi sosiologis masyarakat serta meminta pendapat para pemuka agama mengenai Penundaan Pembagian Harta warisan sebaiknya bagaimana yang diperbolehkan dalam islam mengenai batasan-batasan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abd Basir, *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris*, Makassar: Tohar Media, 2022.
- Abdur Rahim, dkk, *Pengertian Waris*, Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2022.
- A. Basiq Djalil, *Ilmu Usul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abas, dkk, *Sosiologi Hukum Pengantar Teori-teori Hukum dalam ruang sosial*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, *Hukum Publik, Sarana-sarana, Tujuan, Fungsi, Teori Keadilan*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Aim Abdul Karim, *Kewarganegaraan*, Bandung: Gravindo Media Pratama, 2019.
- Askari Zakariyah, *Metode Penelitian*, Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah, 2020.
- Bambang Ali Kusumo, *Hukum Waris Islam*, Surakarta: UNISRI Press, 2024.
- Dian Dewi Khasanah, *Hukum Kewarisan Islam*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Firdaus, Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.
- Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Hasanuddin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023. Hal.
- Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, Serang: Puri Kartika Banjarsari, 2021.
- Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, Serang: A-Empat, 2021.

- Iendy Zelvian dkk, *Teori Penafsiran Al-Qur'an Al-Hadist dan Teori Ekonomi Islam*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Iman Jauhari, *Hukum Waris Islam*, Sleman: CV Budi Utama, 2021.
- Iman Jauhari, Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Imran Rasyadi, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Indra Prasetia, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktek*, Medan: UMSU Press, 2022.
- Jum Angriani, *Harta Peninggalan Pewaris*, Indramayu:CV. Adanu Abimata, 2024.
- Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cet 5*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Raja Publishing, 2022.
- Kholidah, Putra Halomoan Hsb, dkk, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta : Semesta Aksara, 2023.
- Liana Sari, dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Mahfud Solihin, Puspita Ghaniy Anggraini, *Analisi Data Penelitian*, Yogyakarta: Cv ANDI OFFSET, 2021.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa dan Pandangan Keagamaan MUI tentang Waris dan Wasiat*, Jakarta: MUI Press, 2019.
- Mardani, *Teori Hukum: Teori Hukum Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2024.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2021.
- Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah dalam *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* Edisi Umum Jilid 7, Surakarta: Tiga Serangkai, 2022.
- Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020.

- Muhammmad Ramadhan, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Muhammad Amin Suma, Said Agil Husin, *Al-Urf Dan Pembaruan Hukum* Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nindyo Pramono, *Hukum Keadilan dan Keadilan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017.
- Nirwan, dkk, *Bahasa dan Budaya*, Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023.
- Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2020.
- Nurul Huda, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Radiko Arvyanda, dkk, *Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa dalam Komunikasi Antarmahasiswa*, Jurnal Harmoni Nusa Bangsa, Vol 1, No 1 (2023), Hal 70.
- Rahmad Lubis, *Pembagian Waris Adar Samondo*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.
- Randy Fdillah Gustaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Madiun: CV Bayfa Cendikia Indonesia, 2024.
- Sapiudin Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*, Jakarta: Prenadamedia, 2021.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Gravika, 2022.
- Siti Hamidah, dkk, *Hukum Waris Islam*, Malang: UB Press, 2021.
- Syaikh, *Akulturası Hukum Waris*, Yogyakarta: K Media, 2021.
- Sakban Lubis, dkk, *Fiqh Mawaris Memahami Hukum Waris Dalam Islam*, Yogyakarta: PT Green Pustaka Indonesia, 2023.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Punlishing, 2015.
- Siti Nurhayati, *Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik Kewarisan*, Yogyakarta: UIN Press, 2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Syaikh, Ibnu Elmi, *Epistemologi Hukum Waris*, Yogyakarta: K Media 2024.

Teuku Muttaqin Mansur, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Aceh:Syiah Kuala University Press, 2020.

Wahyudi, *Teori Konflik dan Penerapannya dalam Ilmu Sosial*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.

b. Karya Ilmiah

Abdur Rahim, Legalisasi Hukum Waris di Indonesia: Suatu Pendekatan Historis , *Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah*, Vol. 6 No. 01, 2024.

Abdul Wahab Syakhrani, Muhammad Luthfi Kamil, Budaya dan Kebudayaan, *Jurnal Kebudayaan*, Vol. 5 No 1 (2023). Hal. 788.

Ahmad Manfaluti, dkk, Fenomena Penundaan Pembagian Waris dikalangan Keluarga Ulama, *Journal on Education* Vol 05 Nomor 04, 2023.

Andi Herawati, Urgensi Penyegearaan Pelaksanaan Warisan, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol 6 Nomor 2, 2020.

Asnawi Abdullah, Penundaan Pembagian warisan dan Dampaknya, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 No. 1 Juni 2023.

Aubrey B. Fisher, Teori-teori Komunikasi Terjemahan Trimo, Bandung: Karya, 2020.

Bambang Edi Tilarsono, Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan,*Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 1 No 1, 2022.

Chatib Rasyid, Azaz-Azas Hukum Waris Dalam Islam, *Jurnal Hukum*, 2020.

Danil Isnadi, Analisa AL-Qur'an dan Al-Hadist tentang Kewarisan Beda Agama, *Jurnal Hukum dan Studi Islam* Vol 1 No 1, 2023.

Dinda Andini Putri, dkk, Kaidah Al-Amar wa An-Nahyi: Metode Memahami Al-Qur'an, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 9 No. 1, 2023.

Dewi Noviarni, Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1 Edisi 1, 2021.

Faizin, Perspektif Komunikasi antar Pribadi, *Jurnal Al Fikrah* Vol 4 No 1, 2021.

- Gerrit J Pangemanan, *Hubungan antara Jenis Kelamin dan Kejadian Mati Mendadak*, 2017.
- Inawati, dkk, Pembunuhan Sebagai Halangan Mewarisi Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki, *Journal of Islamic and law studies*, Vol 2, No 1 2018.
- Johan Sullivan, Kajian Hukum Sebab Mendapatkan dan Tidak Mendapatkan Warisan Menurut Hukum Islam, *Lex Privatum* Vol. VII No. 3, 2019.
- NurHanifah, *Tesis Analisis Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan*, Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Meita Sekar Sari dkk, Pengaruh Akuntabilitas dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat Setempat, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3, 2019.
- Miftakhul Karima, *Tesis Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, (2022).
- Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikhan, Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 9 No 1, 2022.
- Muhammad Abduh, Analisis Hukum Terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Warisnya, *Jurnal Khuluqiyyah*, Vol 3 No 2, 2021.
- Muhammad Ichsan dkk, Al-Takharruj Sebagai Modernisasi Pembagian Hukum Waris di Indonesia, *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 13, No. 1 2024.
- Muhammad Ichsan, Erna Dewi, Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah di Indonesia, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12 No. 1 2023.
- Nashirun dkk, Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1, 2020.
- N. Zatadini, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi, *Jurnal Masalah* (Universitas Muhammadiyah Surabaya), 2019.
- Putra Halomoan, Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum, *Yurisprudentia*, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Paryadi, Maqosid Syari'ah: Defenisi dan Pendapat Para Ulama, *Jurnal Syari'ah* Vol. 4 No. 2, 2021.

Reisha Putri Nur Sabrina Firdaus, Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Bagian Waris Saudara, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2023.

Riski Marito Daulay, Tesis *Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.

Rony Zulfirman, Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar, *Jurnal Pendidikan*, Vol 3, No 2, 2022.

Roni Nurhidayah, Muhammad Abduh, Tertunda Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris di Desa Ciputajah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3 No. 3, 2023.

Sampit dkk, Negoisasi Fikih, Hukum Adat dan Maqosid Hifz al-Mal, *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3 No. 2, 2024.

Sumper Mulia Harahap, Perspektif Pemikiran Empat Mazhab Terkait Pembunuhan Sebagai Penghalang Mendapatkan Harta Warisan, *Jurnal Ilmu Kesyariahan*, Vol 8 No. 2, 2022.

Sumper Mulia Harahap dkk, Konsep Dan Metode Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 21 No. 1 2022.

Wiyanda Vera, dkk, Triangulasi Data Dalam Analisis Kualitatif, *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2024.

Yayu Palayukan, Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris, *Lex Privatun*, Vol. IX, No. 4 2021.

Yulistri, Konsep Ibu Sebagai Pendidik Pertama dalam Keluarga, *Jurnal PAI* Vol 3, No 3, 2021.

c. Per Undang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

d. Website

Diakses dari: <http://kbbbi.web.id/perspektif.html> 12 Maret 2025.

Diakses dari: <https://id.m.wiktionary.org/wiki/penanggihan> 20 Maret 2025

Diakses dari: <https://search.app/48ZdS1sV3empBPMu8> 19 Maret 2025.

e. Wawancara

Ilak, Tokoh Adat (Hatobangon) Kec. Panyabungan, Wawancara Pribadi, Panyabungan 3 Mei 2025.

Hayati, Masyarakat Kec. Panyabungan, Wawancara Pribadi, 7 Mei 2025.

Marwan, Masyarakat Kec. Panyabungan, Wawancara Pribadi, 4 Mei 2025.

Hayati, Masyarakat Kec. Panyabungan, Wawancara Pribadi, 7 Mei 2025.

Rifa'i Batubara, Masyarakat Kec. Panyabungan, Wawancara Pribadi 2 Mei 2025.

Saparuddin, Tokoh Adat (Hatobangon) Kec. Panyabungan, Wawancara Pribadi, Panyabungan 25 April 2025.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN
Jalan Merdeka Nomor 133, Panyabungan, Kode Pos 22919, Telepon 0636 20010

Panyabungan, 09 Mei 2025

Nomor : 800/ 240 / Pyb / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Izin Riset

Yth. Direktur Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Pascasarjana Program Magister
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang sidempuan Pasca sarjana Program Magister Nomor: B-863/Un.28/AL/TL.00/04/2025 tanggal 30 April 2025 perihal: Mohon Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini diberikan izin melakukan Riset guna untuk memperoleh data/informasi yang sedang menyelesaikan Tesis yang berjudul "**Analisis Hukum Waris Islam terhadap Dinamika Penundaan Pendistribusian Harta Warisan**".

Nama : ALWI SHIHAB
NIM : 2350300004
Program Studi : S2-Hukum Keluarga Islam

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



KAMAT PANYABUNGAN,

MISWAR HUSIN, S.Pi, M.Si
NIP. 19760126 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN
KELURAHAN PANYABUNGAN II

JALAN ABRI NO. 14 Kode Pos 22913

Panyabungan, 7 Mei 2025

Nomor : 470/ ¹⁸³ /PYB II/2025
Hal : Balasan Izin Riset
Lamp : -

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
Di Tempat

Dengan Hormat,
Menindak lanjuti surat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Pascasarjana Program Magister Nomor : B- 863/Un.28/AL/TL.00/04/2025 Tentang Permohonan Izin Riset

Nama : ALWI SHIHAB
Nim : 2350300004
Program Studi : S2-Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Pemuda, Kelurahan Panyabungan II

Kami dari Pemerintah Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal telah memberikan izin untuk melakukan riset (penelitian) di Kelurahan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebagai syarat penyusunan Tesis dengan judul :

**ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP DINAMIKA PENUNDAAN
PENDISTRIBUSIAN HARTA WARISAN**

Demikianlah surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan seperlunya, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


LURAH PANYABUNGAN II
ABDUL AZIZ, Sp.
NIP. 19801026 201001 1 019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Dokumentasi Wawancara







Pedoman Wawancara dengan Tokoh Adat (Hatobangon)Kecamatan

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

1. Sejak kapan masyarakat melakukan kebiasaan Penundaan terhadap Pendistribusan Harta warisan ?
2. Bagaimana masyarakat Panyabungan umumnya memahami konsep Penundaan Pendistribusan harta warisan Pada Umumnya ?
3. Apakah kebiasaan penundaan pendistribusan warisan di Kecamatan Panyabungan mempunyai dasar ?
4. Apa saja Faktor yang melatar belakangi terjadinya penundaan pendistribusan harta warisan ?
5. Apakah penundaan pendistribusan harta warisan dikarenakan Faktor sosiologis masyarakat ?
6. Bagaimana pandangan adat terkait kebiasaan Masyarakat menunda untuk mendistribusikan harta warisan ?
7. Apakah banyak masyarakat yang melakukan penundaan pendistribusan harta warisan ?
8. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penundaan pendistribusan harta warisan ?
9. Atas dasar apakah penundaan pendistribusan harta warisan dilakukan di kecamatan Panyabungan ?
10. Apakah atas dasar kesepakatan dengan musyawarah dilakukan penundaan pendistribusan harta warisan atau perorangan ?

Pedoman Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal

1. Sejak Kapan Keluarga Anda melakukan Penundaan Pendistribusian Harta Warisan ?
2. Apa yang menjadi alasan keluarga anda melakukan penundaan pendistribusian harta warisan ?
3. Apa yang menjadi acuan keluarga anda melakukan penundaan pendistribusian harta warisan ?
4. Apakah penundaan pendistribusian harta warisan yang dilakukan merupakan suatu tradisi ?
5. Apakah penundaan pendistribusian Harta warisan atas dasar kesepakatan para ahli waris ?
6. Apakah ada yang keberatan diantara ahli waris terhadap penundaan pendistribusian harta warisan ?
7. Apakah ahli waris melakukan permusyawaratan sebelum adanya penundaan pendistribusian harta warisan ?
8. Apakah keluarga anda (ahli waris) pernah konsultasi kepada tokoh agama terkait pembagian warisan ?
9. Apakah penundaan pendistribusian Harta warisan menimbulkan konflik diantara ahli waris ?
10. Apakah keluarga anda tetap memilih jalan tradisi meskipun menimbulkan konflik yang diakibatkan oleh penundaan pendistribusian harta warisan ?



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN

Jalan Merdeka Nomor 133, Panyabungan, Kode Pos 22919, Telepon 0636 20010

Panyabungan, 09 Mei 2025

Nomor : 800/ 240 / Pyb / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Izin Riset

Yth. Direktur Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Pascasarjana Program Magister
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padang sidempuan Pasca sarjana Program Magister
Nomor: B-863/Un.28/AL/TL.00/04/2025 tanggal 30 April 2025 perihal: Mohon Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa yang
namanya tersebut dibawah ini diberikan izin melakukan Riset guna untuk memperoleh
data/informasi yang sedang menyelesaikan Tesis yang berjudul "**Analisis Hukum Waris
Islam terhadap Dinamika Penundaan Pendistribusian Harta Warisan**".

Nama : ALWI SHIHAB
NIM : 2350300004
Program Studi : S2-Hukum Keluarga Islam

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas
perhatiannya diucapkan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDUMPAN



KECAMATAN PANYABUNGAN,

MUBAWAR HUSIN, S.Pi, M.Si
19760126 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN
KELURAHAN PANYABUNGAN II
JALAN ABRI NO. 14 Kode Pos 22913

Panyabungan, 7 Mei 2025

Nomor : 470/182/PYB II/2025
Hal : Balasan Izin Riset
Lamp : -

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
Di Tempat

Dengan Hormat,
Menindak lanjuti surat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Pascasarjana Program Magister Nomor : B- 863/Un.28/AL/TL.00/04/2025 Tentang Permohonan Izin Riset

Nama : ALWI SHIHAB
Nim : 2350300004
Program Studi : S2-Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Pemuda, Kelurahan Panyabungan II

Kami dari Pemerintah Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal telah memberikan izin untuk melakukan riset (penelitian) di Kelurahan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebagai syarat penyusunan Tesis dengan judul :

**ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP DINAMIKA PENUNDAAN
PENDISTRIBUSIAN HARTA WARISAN**

Demikianlah surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan seperlunya, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KURAH PANYABUNGAN II
ABDUL AZIZ, Sp.
NIP. 19801026 201001 1 019

UNIVERSITAS ISLAM Negeri
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN